

**PERAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA *BAHTSUL MASAIL* DI MWC
NU KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)



Oleh :

Indriyani Aliya Putri

2001036035

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2024

NASKAH UJIAN MUNAQOSAH

Nama	Indriyani Aliya Putri
NIM	2001036035
Judul Skripsi	PERAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Hari/Tanggal Ujian	Senin, 09-Desember-2024
Waktu Ujian	13.00-15.00
Tempat Ujian	Ruang Sidang Utama FDK
Pembimbing	Usfiyatul Marfu'ah M.S.I.
Ketua Sidang	Drs.H. Nurbini, M.S.I.
Sekretaris Sidang	Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.
Penguji I	HJ. Ariana Suryorini, SE., MMSI.
Penguji II	Fania Mutiara Savitri, SE., MMSI.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Proposal Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di Semarang.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Indriyani Aliya Putri
NIM : 2001036035
Semester : IX (sembilan)
Judul Skripsi : **Peran Perempuan Dalam Bahtsul Masail Di MWC NU
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 8 Agustus 2024

Pembimbing,

Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.
NIP. 198905142023212053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN WALISONGO) Ngaliyan, Semarang 50185.
Telepon (024) 7506405, Website : fakdakom.walisongo.ac.id, Email : fakdakom.uinws@gmail.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DI MWC
NU KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Oleh : Indriyani Aliya Putri (2001036035)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 09 Desember 2024 dan dinyatakan **LULUS** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Drs. H. Nurbini, M.S.I.
NIP. 196809181993031004

Sekretaris/Penguji II

Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.
NIP. 198905142023212053

Penguji III

Hj. Ariana Suryorini, M.MSI
NIP. 197709302005012002

Penguji IV

Eania Mutiara Savitri, SE., MMSI.
NIP. 199005272020121003

Mengetahui,
Pembimbing

Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.
NIP. 198905142023212053

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal, Senin, 16 Desember 2024

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP.197205171998031003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indriyani Aliya Putri

NIM : 2001036035

Jurusan : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Peran Perempuan Dalam Lembaga Bahtsul Masail di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat tulisan dari karya orang lain dan belum pernah di ajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana di lembaga pendidikan manapun. Pengetahuan dan pendapat dalam skripsi ini berbentuk kutipan dan sumbernya sudah di tuliskan di daftar pustaka.

Semarang, 22 November 2024

Penulis,



Indriyani Aliya Putri

NIM. 2001036035

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan memberikan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Semoga keberkahan, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya senantiasa menyertai kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang **berjudul “Peran Perempuan Dalam Lembaga Bahtsul Masail di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, semoga dengan berkah sholawat kepada beliau dapat menjadi amal dan penolong ummat nabi Muhammad SAW di yaumul akhir nanti Aamiin.

Atas izin dan keridhoan Allah SWT, penulis mampu melakukan penelitian dan menulis skripsi ini sebagai langkah akhir untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini ada kemudahan yang diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga skripsi ini mampu terselesaikan, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam hasil penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang bersedia berpartisipasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dorongan berupa semangat dan motivasi baik berupa materi maupun spiritual mampu memberikan dukungan tersendiri bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag., Selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Dedy Susanto. S.Sos.I., M.S.I., dan Lukmanul Hakim, M.Sc., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan persetujuan terkait judul skripsi yang saya ajukan.
4. Dosen pembimbing, Usfiyatul Marfu'ah M.S.I., selaku wali studi dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya

secara ikhlas dan sabar serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dewan Penguji yang telah memberikan masukan dalam penelitian saya dan seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha UIN Walisongo yang sudah membantu saya dalam proses administrasi.
7. Segenap anggota Fatayat, anggota Muslimat, dan sekretaris MWC NU yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk wawancara serta bersedia menyediakan kebutuhan yang berkaitan dengan penelitian.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Serhadi dan Ibu Fakhroh yang telah meminta keridhoan Allah dalam bentuk do'a dalam setiap sujudnya, perjuangan yang tiada hentinya, kasih sayang yang tiada tandingannya yang telah diberikan, dan pendidikan yang telah diberikan, hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kakak saya, Nur Faiq dan Mustika Risalina Mutma'inah yang senantiasa mendoakan penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik saya, Sela Sabrina Fausta yang menjadi penyemangat dan selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada *support system* saya, Solihul Hadi yang senantiasa menghibur, mendoakan, memberikan motivasi dan semangat, serta ketulusan dalam mendukung penuh untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat seperjuangan Faza Maulidah Haslah, Siti Munasiroh, Ninis Mukaromatul Hikmah, dan Izzatul Mahmudah, yang saling memberikan bantuan serta support dan do'a kepada penulis.
13. Kepada teman seperjuangan Manajemen Dakwah angkatan 2020, terutama MD B 2020 yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam segala hal.

Ucapan terima kasih banyak kepada setiap individu yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini dan beberapa orang yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya mengucapkan terima kasih. Semoga perbuatan baik kalian mendapatkan

balasan dari Allah SWT, Aamiin. Saya menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan, serta bahan dalam pembuatan skripsi ini masih kurang. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran untuk mengevaluasi kesalahan serta dapat membangun motivasi untuk pembuatan karya ilmiah berikutnya. Semoga, karya penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Semarang, 23 November 2024

Penulis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang tak henti saya ucapkan atas selesainya karya yang sangat berharga ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta yang senantiasa sangat berharga di hidup saya selama ini:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Serhadi dan Ibu Fakhroh yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta do'a kepada anaknya. Mendukung setiap langkah penulis, dan senantiasa melangitkan do'anya untuk kebaikan anak-anaknya baik di dunia maupaun di akhirat. Terimakasih untuk segenap cinta dan kasih sayang yang telah beliau berikan, semoga beliau senantiasa selalu di berikan kesehatan, umur panjang, rezeki lancar dan berkah, serta di berkahi kehidupan di dunia dan akhirat.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kakak kandung dan kakak ipar saya tercinta, Nur faiq dan Mustika Risalina Mutma'inah yang selalu memberi semangat dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini. Serta adik saya Sela Sabrina Fausta yang sedang menempuh pendidikan di bangku Sekolah Dasar (SD) kelas 5 semoga di lancarkan dalam menuntut ilmu.
3. Skripsi ini saya persembahkan kepada *support system* saya, Solihul Hadi yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya dari sebelum kuliah sampai masuk perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pencapaian selama awal kuliah hingga akhir.

MOTTO

“Kesetaraan gender adalah perjuangan kita, sebagai perempuan untuk mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki dan itu sangat masuk akal”

(Laura Kiehl)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin perempuan yang dilahirkan ini tidak ada artinya “

(Yusw)

ABSTRAK

Indriyani Aliya Putri. (2001036035). Peran Perempuan Dalam Lembaga Bahtsul Masail di MWC NU Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Skripsi. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2024.

Lembaga Bahtsul Masail merupakan bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Mukhtamar), tanggal 21-23 September 1926. Sebelum NU berdiri, Bahtsul Masail sudah menjadi tradisi para ulama jika ada permasalahan yang harus dipecahkan. Pada awalnya Bahtsul Masail secara resmi hanya menjadi sebuah Komisi dalam perhelatan nasional. Baru setelah Mukhtamar NU ke 28 di Krapyak Yogyakarta pada tahun 1989, bahtsul masail dibuatkan wadah sendiri dan disepakati bernama Lajnah Bahtsul Masail dan kini berubah dengan Lembaga Bahtsul Masail. Forum bahtsul masail khusus perempuan pertama kali diinisiasi secara resmi oleh Fatayat NU pada 1990-an. Namun, keterlibatan perempuan dalam Bahtsul Masail campuran (bersama laki-laki) masih terbilang terbatas hingga awal abad ke-21. Di masa lalu, peran perempuan sering kali dibatasi oleh norma-norma budaya dan sosial yang ketat, di mana mereka diharapkan untuk fokus pada tugas domestik dan pengasuhan anak.

Penelitian bertujuan mengetahui peran perempuan dalam pada lembaga *Bahtsul Masail* di MWC NU Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dan Mengetahui tantangan yang dihadapi oleh perempuan di lembaga *Bahtsul Masail*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field Research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam lembaga bahtsul masail memiliki karakteristik peran aktif dan pasif. Karakteristik aktif meliputi berani berpendapat, berwawasan dan berpendidikan, responsif dan peka terhadap isu sosial, kolaboratif dan komunitarian, inklusif dan moderat dalam beragama, bertanggung jawab dalam pengembangan keilmuan, dan mengakomodasi peran ganda sebagai ibu, profesional, dan anggota forum diskusi. sedangkan karakteristik peran perempuan yang pasif meliputi pendengar yang cermat dan mengamati dengan sungguh-sungguh, kontribusi tidak langsung melalui pengajuan soal atau topik diskusi, kurang percaya diri dalam berdebat atau menyampaikan pendapat di forum publik, mengutamakan peran pendukung dalam forum, fokus pada pengalaman pembelajaran daripada kontribusi aktif, terkadang terbatas pada isu-isu yang tidak kontroversial, peran sosial sebagai faktor pembatas, dan cenderung dipengaruhi oleh pandangan kelompok. Lembaga Bahtsul Masail ini memiliki tantangan yang dialami perempuan diantaranya kendala waktu, kendala jarak tempuh, keterbatasan akses terhadap literatur keagamaan, tantangan budaya dan perbedaan pandangan, dan kurangnya dukungan eksternal.

Kata kunci: Peran perempuan, Bahtsul Masail

DAFTAR ISI

NASKAH UJIAN SKRIPSI	
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II PERAN PEREMPUAN DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL	
A. Peran	20
1. Pengertian Peran	20
2. Dimensi Peran	24
3. Fungsi Peran	25
4. Perempuan	26
B. Lembaga	30
1. Pengertian Lembaga	30
2. Peran Lembaga	32
3. Macam – Macam Lembaga	33

C. <i>Bahtsul Masail</i>	35
1. Pengertian <i>Bahtsul Masail</i>	35
2. Konsep <i>Bahtsul Masail</i>	37
3. Lembaga <i>Bahtsul Masail</i> Sebagai Lembaga Dakwah.....	38
BAB III PEREMPUAN DI LEMBAGA BAHTSUL MASAIL MWC NU	
A. Gambaran umum Lembaga <i>Bahtsul Masail</i>	39
1. Sejarah dan Profil Lembaga <i>Bahtsul Masail</i>	39
2. Letak Geografis Lembaga <i>Bahtsul Masail</i>	40
3. Tugas Lembaga <i>Bahtsul Masail</i>	41
5. Struktur Organisasi Lembaga <i>Bahtsul Masail</i> Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kecamatan Wedung	44
6. Program Kerja.....	45
7. Profil Perempuan Yang Terlibat Dalam LBM NU.....	46
B. Peran Perempuan Dalam Lembaga <i>Bahtsul Masail</i> Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kecamatan Wedung.....	49
C. Tantangan Yang Dihadapi Perempuan	57
BAB IV PERAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DI MWC NU KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK	
A. Peran Perempuan Dalam Memberikan Pendapat Pada Lembaga <i>Bahtsul Masail</i> Di MWC NU Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.....	62
1. Karakteristik Perempuan Yang Aktif di Lembaga <i>Bahtsul Masail</i>	62
2. Karakteristik Perempuan Yang Pasif di Lembaga <i>Bahtsul Masail</i>	64
B. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Perempuan Dalam Berpartisipasi di Lembaga <i>Bahtsul Masail</i>	74
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	16
Gambar 3.1	40
Gambar 3.2	41
Gambar 3.3	43
Gambar 3.4	45
Gambar 3.5	46
Gambar 3.6	47
Gambar 3.7	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan telah berperan penting dalam perkembangan masyarakat di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, peran ini mengalami evolusi yang signifikan. Di masa lalu, peran perempuan sering kali dibatasi oleh norma-norma budaya dan sosial yang ketat, di mana mereka diharapkan untuk fokus pada tugas domestik dan pengasuhan anak. Namun, perubahan sosial, ekonomi, dan politik telah membuka jalan bagi perempuan untuk mengambil peran yang lebih aktif dan beragam di berbagai sektor kehidupan.¹

Keterlibatan perempuan dalam organisasi terhambat oleh norma-norma sosial dan budaya yang patriarkal. Namun, berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan telah membuka jalan bagi perempuan untuk memainkan peran yang lebih aktif dan berpengaruh dalam berbagai jenis organisasi, baik di sektor publik maupun swasta.

Peran perempuan dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan telah menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks organisasi keagamaan di Indonesia. Salah satu organisasi perempuan berpengaruh di masyarakat yaitu Fatayat NU, sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan. Fatayat NU memiliki misi mengembangkan potensi perempuan melalui berbagai kegiatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Di Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Wedung, Fatayat NU memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan *Bahtsul Masail*.

¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2005), hal. 42.

Bahtsul Masail merupakan forum diskusi yang khas dalam tradisi Islam, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia, di mana berbagai isu keagamaan dibahas dan dianalisis secara mendalam oleh para ulama. Peran perempuan dalam *Bahtsul Masail* telah mengalami perubahan yang berarti, hal ini mencerminkan perkembangan sosial dan kesadaran akan pentingnya inklusi gender dalam diskusi keagamaan.²

Bahtsul Masail tidak saja dikenal sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab salaf Klasik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga dibawah Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi kawah candradimuka. Karenadengan *Bahtsul Masail*, dasar hukum Islam yang dihasilkan akan tersosialisasikan menyeluruh ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan Bahtsul Masa'il ini dianggap sebagai rujukan praktik amalan dalam kehidupan beragama sehari-hari.

Bahtsul Masail adalah salah satu metode yang digunakan oleh ulama untuk merumuskan fatwa atau jawaban atas persoalan-persoalan keagamaan yang muncul di masyarakat. Tradisi ini sudah berlangsung sejak berdirinya NU pada tahun 1926. Pada awalnya, diskusi ini didominasi oleh laki-laki, mengingat peran perempuan dalam aktivitas keagamaan publik sangat terbatas pada masa itu. *Bahtsul Masail* bertujuan untuk merumuskan jawaban atas berbagai persoalan kontemporer berdasarkan pandangan hukum Islam (*fiqh*). Forum ini biasanya melibatkan ulama dan cendekiawan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi umat. Namun, dalam banyak tradisi, peran perempuan dalam forum semacam ini sering kali terabaikan atau kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, penting untuk mendalami bagaimana perempuan di MWC NU Kecamatan Wedung berperan dalam *Bahtsul Masail* dan bagaimana mereka menghadapi tantangan sertamerumuskan strategi untuk berpartisipasi aktif dalam forum tersebut.

² Robin Bush, *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*, (Institute of Southeast Asian Studies, 2009), hal. 52

Dalam kajian pemberdayaan perempuan, keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam forum-forum keagamaan seperti *Bahtsul Masail*, sangatlah penting. Pemberdayaan perempuan tidak hanya tentang memberikan akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan, tetapi juga tentang memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan terlibat aktif dalam *Bahtsul Masail*, perempuan dapat berperan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka serta mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan menyeluruh.

Kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam diskusi keagamaan semakin meningkat. Perempuan mulai dilibatkan dalam *Bahtsul Masail*, baik sebagai peserta maupun sebagai pengambil keputusan. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk gerakan feminisme Islam yang mendorong kesetaraan gender dan interpretasi ulang teks-teks keagamaan yang lebih inklusif.³

Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam diskusi keagamaan dapat membawa perubahan signifikan dalam interpretasi hukum Islam. Penelitian oleh Wadud⁴ dan Barlas⁵ mendefinisikan teks-teks keagamaan yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap isu-isu gender dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil.

Kecamatan Wedung di Kabupaten Demak dikenal sebagai daerah dengan tingkat beragama yang tinggi. Masyarakatnya memegang teguh tradisi Islam yang kuat dan kehidupan sehari-hari mereka banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Salah satu organisasi keagamaan yang banyak diikuti oleh masyarakat Demak adalah Nahdlatul Ulama'. Dari

³ Kadarusman, *Agama Relasi Gender dan Feminisme*. (Yogyakarta: Kراسي Wacana, 2005), hal. 24

⁴ Alexander Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal interpretations of the qur'an*. (Austin: University Of Texas Press, 2002), hal. 76

⁵ Ahmad Wadud, *Qur'an and Women*, (terj.), Ali Abdullah, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2006), hal. 46

hasil wawancara oleh ibu Utfiyati S.Pd.I ketua PAC Wedung, di Kabupaten Demak terdapat PAC (Pengurus Anak Cabang) yang berjumlah tiga ribu, PAC ini merupakan kepengurusan di tingkat Kecamatan. Sementara dari hasil wawancara oleh bapak Zainuddin pengurus NU di Kecamatan Wedung, jumlah NU di tingkat ranting sebanyak dua puluh tiga ranting. MWC NU (Majelis Wewenang Cabang Nahdlatul Ulama') merupakan kepengurusan NU di tingkat Kecamatan, dan di Kecamatan Wedung terdapat satu MWC NU, keikutsertaan perempuan di MWC NU yang aktif di lembaga *Bahtsul Masail* diantaranya Fatayat yang berjumlah 18 sampai 23 orang, Muslimat 15 – 20 orang di setiap rantingnya. Penulis melakukan penelitian di MWC NU Kecamatan Wedung dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki keterlibatan perempuan yang cukup signifikan dalam kegiatan *Bahtsul Masail*. Partisipasi aktif perempuan di Kecamatan Wedung mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam diskusi keagamaan. Selain itu, peran perempuan di MWC NU Kecamatan Wedung memiliki dampak sosial yang nyata dalam komunitas setempat dan turut berkontribusi dalam pengambilan keputusan keagamaan, sehingga menjadikannya lokasi yang ideal untuk penelitian ini.

Dalam konteks ini, peran perempuan dalam *Bahtsul Masail* menjadi sangat penting karena memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi-diskusi keagamaan yang dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik di masyarakat.

Pada MWC NU Kecamatan Wedung, perempuan berperan aktif dalam *Bahtsul Masail*. Mereka tidak hanya sekedar menjadi peserta pasif tetapi juga turut menyumbangkan pemikiran dan pandangan mereka. Selain itu, perempuan juga berperan dalam membahas, memberikan sanggahan, solusi dan menyatakan pendapat. Forum tersebut membahas berbagai isu kekinian seperti sulam alis, hamil di luar nikah dan isu yang populer baru – baru ini. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan materi, pelaksanaan diskusi, hingga pengambilan keputusan. Kehadiran perempuan

dalam forum ini membawa perspektif yang berbeda dan sering kali lebih menyeluruh, mengingat pengalaman dan sudut pandang perempuan yang unik dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan keagamaan. MWC NU Kecamatan Wedung memiliki peran sentral dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat. Keterlibatan aktif perempuan dalam forum ini mencerminkan komitmen lembaga tersebut terhadap keberagaman perspektif dalam menangani masalah sosial dan keagamaan.

Namun demikian, peran aktif perempuan dalam *Bahtsul Masail* tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi internal organisasi maupun dari konteks sosial yang lebih luas. Tantangan-tantangan ini meliputi hambatan struktural, budayapatriarki, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perempuan di MWC NU Kecamatan Wedung telah mengembangkan berbagai strategi, mulai dari peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan, hingga membangun jaringan dengan organisasi lain yang mendukung pemberdayaan perempuan.

Alasan utama penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan dan menganalisis peran strategis MWC NU Kecamatan Wedung dalam menjalankan *Bahtsul Masail*. Dengan memahami proses dan hasil dari *Bahtsul Masail*, kitadapat menilai seberapa besar pengaruhnya dalam memberikan solusi terhadap berbagai masalah keagamaan dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana tradisi *Bahtsul Masail* dipertahankan dan diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, serta bagaimana hasil-hasil diskusi tersebut diterapkan dalam konteks lokal.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana perempuan mengambil peran aktif dalam proses diskusi, dan penerapan hasil *Bahtsul Masail* dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menelusuri tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam berpartisipasi di *Bahtsul Masail* dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran perempuan dalam lembaga *Bahtsul Masail* di MWC NU Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh perempuan di lembaga *Bahtsul Masail*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran perempuan dalam pada lembaga *Bahtsul Masail* di MWC NU Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.
2. Mengetahui tantangan yang dihadapi oleh perempuan di lembaga *Bahtsul Masail*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian Ilmu Dakwah, khususnya pada bidang organisasi perempuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai peran perempuan dalam *Bahtsul Masail*.
 - b. Sebagai rujukan-rujukan penelitian selanjutnya tentang peran perempuan ataupun *Bahtsul Masail*.
 - c. Lembaga *Bahtsul Masail* dapat lebih memperhatikan peran Perempuan dan tantangan yang dihadapi bertujuan agar Perempuan-perempuan dapat berperan aktif dalam Lembaga tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahmi⁶ pada tahun 2021 yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan*

⁶ Sri Rahmi, *Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern Menurut Siyasah Al-Syar'iyah (Studi Pendapat Ali Muhammad Al-Sallabi)*, (S1 Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Aceh, 2021)

Modern Menurut Siyasaah Al-Syar 'iyyah (Studi Pendapat Ali Muhammad Al-Sallabi)” Jurusan Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Aceh. Dari skripsi tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa menurut Ali Muhammad al-Shallabi, perempuan memiliki peran yang sama sebagaimana laki-laki dalam pemerintahan. Perempuan hanya tidak bisa menduduki kepemimpinan tertinggi umat Islam atau khalifah. Selain kepemimpinan tertinggi, perempuan berhak dan memiliki peran yang sama sebagaimana laki-laki, seperti ikut berperan dalam kementerian, kehakiman, kepolisian, kepala organisasi, ikut berpolitik dan membentuk partai politik, berperan di dalam memajukan perempuan, ikut sebagai anggota *ahlul halli waal-aqdi* ataupun *ahlul syura*, dan peran-peran kenegaraan lainnya. Pendapat Ali Muhammad al-Shallabi tersebut sesuai dengan *siyasaah al-syar 'iyyah*. Perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam berpartisipasi di pemerintahan. Hal ini seperti peran-peran perempuan pada masa Rasulullah yang membantu dan ikut berperang, kemudian pada masa sahabat dan seterusnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian yaitu deskriptif-analisis. Maksudnya adalah menguraikan juga menggambarkan permasalahan yang diteliti secara konseptual dan teori-teori kemudian pada tahap terakhir akan dianalisis untuk kemudian diambil kesimpulan hasil penelitian.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Sri Rahmi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti terkait peran perempuan. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Dalam skripsi yang ditulis oleh Sri Rahmi fokus penelitiannya kepada peran perempuan dalam system pemerintahan modern, sedangkan penelitian yang dilakukan akan berfokus pada peran perempuan dalam ranah *Bahtsul Masail*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Husnu Nissa Betha⁷ pada tahun 2023 yang berjudul “*Bahtsul Masail Sebagai Metode Dakwah Bil Lisan Mahasiswa Di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Bumiharjo Batanghari Lampung Timur*” Dari skripsi tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa *bil-lisan* adalah dakwah yang dilakukan dengan menggunakan lisan, yang dapat dilakukan melalui ceramah, khutbah, diskusi, nasehat, dan media sosial, (Youtube, Facebook, Instagram, Twiter dan lain sebagainya). *Bahtsul Masail* merupakan salah satu kegiatan dakwah *bil-lisan* dengan cara diskusi. *Bahtsul Masail* menjadi forum penetapan hukum islam dalam lingkup Nahdlatul Ulama (NU) dan Pesantren Tradisional. Dalam Pondok Pesantren *Bahtsul Masail* dijadikan sebagai kegiatan santri untuk menjawab problematika umat dan masalah masalah kekinian dengan rujukan referensi *al-kutub al-mu'tabarah* (fatwa-fatwa dan hasil kajian para ulama *salaf ashalih* yang telah diakui). Jenis penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif lapangan (*field research*) dimana penulis harus terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis data secara langsung. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Husnu Nissa Betha dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti terkait *Bahtsul Masail*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Dalam skripsi yang ditulis oleh Husnu Nissa Betha fokus penelitiannya kepada peran *Bahtsul Masail* Sebagai Metode Dakwah *Bil-Lisan*, sedangkan penelitian yang dilakukan akan berfokus pada peran perempuan dalam *Bahtsul Masail*.

⁷ Husnu Nissa Betha, “*Bahtsul Masail Sebagai Metode Dakwah Bil Lisan Mahasiswa Di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Bumiharjo Batanghari Lampung Timur*”, (S1 Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Metro Lampung, 2023)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ita Musarrofa⁸ pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Wacana Kritis Terhadap Fatwa Bahtsul Masa’il Tentang Perempuan*”. Dari jurnal tersebut penulis mendapatkan hasil bahwaduahal pokok yang menjadi problem penelitian adalah bagaimana fatwa *Bahtsul Masail* tentang perempuan dan bagaimana analisis wacana kritis terhadap fatwa *Bahtsul Masail* tentang perempuan. Terdapat 12 fatwa tentang perempuan yang telah diputuskan oleh forum *Bahtsul Masail*. Tujuh diantaranya membicarakan peran perempuan di dunia publik. Ketujuh fatwa tersebut kemudian dilihat menggunakan kerangka analisis wacana kritis yang melibatkan tiga level analisis, yaitu teks, kognisi sosial dan konteks. Teks keputusan *Bahtsul Masail* tentang perempuan merepresentasikan perempuan sebagai makhluk yang rentan terkena fitnah dan dapat mendatangkan fitnah. Perempuan juga direpresentasikan sebagai makhluk lemah yang butuh pengawasan dan perlindungan laki-laki. Teks fatwa yang bias tersebut muncul dari prosedur pembuatan fatwa yang sangat mengunggulkan kitab kuning. Sementara kitab kuning sendiri cenderung menempatkan perempuan di ruang privat dan memandang rendah kaum perempuan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan memakai teknik analisis wacana kritis (*analytical discourse analysis*). Model analisis wacana kritis yang digunakan adalah model yang ditawarkan oleh Teun A. Van Dijk yang dikenal dengan model kognisi sosial.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Ita Musarrofa dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti terkait *Bahtsul Masail*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ita Musarrofa penelitiannya kepada analisis wacana kritis terhadap fatwa *Bahtsul Masail*

⁸ Ita Musarrofa, Analisis Wacana Kritis Terhadap Fatwa Bahtsul Masa’il Tentang Perempuan, *Jurnal Ulul Albab*, Volume 18, No.2 Tahun 2017. DOI: 10.18860/ua.v18i2.4523

tentang perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan akan berfokus pada peran perempuan dalam *Bahtsul Masail*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Mahrus Helmi⁹ pada tahun 2016 yang berjudul “*Kontribusi Kegiatan Bahtsul Masail dalam Meningkatkan Kemampuan Memahami Kitab Kuning dan Berfikir Kritis Santri di Forum Musyawarah Anjang Sana Anjang Sini (FMAA) di Kabupaten Jember*”. Dari jurnal tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa Kontribusi Kegiatan *Bahtsul Masail* Dalam Meningkatkan Kemampuan Memahami Kitab Kuning dan Berfikir Kritis Santri di Forum Musyawarah Anjang Sana Anjang Sini (FMAA) di Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan FMAA ada tiga tahapan. Tahapan tersebut yang pertama adalah persiapan, setelah itu dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu inti kegiatan FMAA (*Bahtsul Masail*) dalam pelaksanaan *Bahtsul Masail* ada enam tahapan yaitu: Tahapan pertama adalah analisis data dilanjutkan setelah itu tahap penyampaian jawaban, kemudian tahap kategori jawaban, tahap pedebatan argumentatif, tahap perumusan jawaban, dan yang terakhir tahap *tabayyun* dan pengesahan, dan ditutup dengan doa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode seperti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Achmad Mahrus Helmi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti terkait *Bahtsul Masail*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Dalam skripsi yang ditulis oleh Achmad Mahrus Helmi penelitiannya kepada kontribusi kegiatan *Bahtsul Masail* dalam meningkatkan kemampuan memahami kitab kuning dan berfikir kritis para

⁹ Achmad Mahrus Helmi, Kontribusi Kegiatan Bahtsul Masail dalam Meningkatkan Kemampuan Memahami Kitab Kuning dan Berfikir Kritis Santri di Forum Musyawarah Anjang Sana Anjang Sini (FMAA) di Kabupaten Jember, *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 4, 2 (December, 2023), pp. 2401-2412

santri, sedangkan penelitian yang dilakukan akan berfokus pada peran perempuan dalam *Bahtsul Masail*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hilmy Pratomo¹⁰ pada tahun 2020 yang berjudul “*Transformasi Metode Bahtsul Masail NU Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur’an*”. Dari jurnal tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa transformasi metode bahtsul masail NU dalam berinteraksi dengan *Al-Qur’an*, apa saja faktor dan dinamika yang turut memengaruhinya dan bagaimana implikasi yang ditimbulkan. Dengan memakai teori shifting paradigma Thomas Kuhn ditemukan bahwa interaksi *Bahtsul Masail* NU dengan *Al-Qur’an* sangat dipengaruhi paham keagamaan tokoh-tokohnya. Hal terpenting yang ditemukan dari tulisan ini *Bahtsul Masail* NU semakin terbuka dan kontekstual dalam berinteraksi dengan *Al-Qur’an*. Metode yang digunakan dalam kajian ini ada beberapa hal yang perlu diutarakan. Pertama, kajian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), yaitu kajian yang berbasis pada data-data kepustakaan. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, kajian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan pemahaman yang sesuai.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Hilmy Pratomo dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti terkait *Bahtsul Masail*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Dalam jurnal yang ditulis oleh Hilmy Pratomo penelitiannya kepada transformasi metode *Bahtsul Masail* NU dalam berinteraksi dengan *Al-Qur’an*, sedangkan penelitian yang dilakukan akan berfokus pada peran perempuan dalam *Bahtsul Masail*.

¹⁰ Hilmy Pratomo, Transformasi Metode Bahtsul Masail NU Dalam Berinteraksi Dengan Alqur’an, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 18, No. 1, 2020: 109 - 134

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis penelitian lapangan (*field Research*). Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹

Pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti untuk menelusuri dan mendapatkan gambaran mengenai peran perempuan dalam kegiatan *Bathsul Basail* di MWC NU Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Dipilihnya pendekatan ini juga memungkinkan peneliti dalam memahami gejala-gejala dan proses-proses yang dialami oleh informan di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka.¹²

2. Data, Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan menyusun sesuatu informasi didalam penelitian. Data penelitian merupakan keterangan atau bahan yang bisa dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis data dalam suatu penelitian. Data dalam penelitian kualitatif bukan berupa angka, tetapi deskriptif naratif, walaupun ada angka, angka tersebut dalam hubungan dalam suatu deskripsi. Dalam pengolahan data kualitatif tidak ada penjumlahan data, sehingga mengarah kepada generalisasi.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 31

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 16.

Menurut Moeloeng, data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain.¹³ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang bersumber dari beberapa pengurus MWC NU dan data pustaka untuk memperoleh data teoritis yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk itu sumber data yang diperoleh dari objek penelitian dilakukan dengan memperoleh, mengambil dan mengumpulkan melalui 2 (dua) kategori sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.¹⁴ Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber Data primer berasal dari informan wawancara Bapak Zainudin selaku sekretaris MWC dan sebagai tempat observasi langsung dengan MWC NU Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

¹³ Lexy J Moeloeng, *'Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi'*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). hal. 157

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 129.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian, maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode Observasi merupakan sebuah teknik pengamatan dalam pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹⁵ Dalam buku Moleong menyebutkan pengamatan merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah, pengamatan berarti pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁷ Dengan cara pengamatan langsung terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, selaku kejadian tersebut berlaku atau sewaktu terjadi. Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.¹⁸ Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yaitu di MWC NU Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam kegiatan *Bathsul Masail*. Dalam observasi ini peneliti melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan observasi,

¹⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 165.

¹⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021) hal. 176

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 175.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 175

peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua.

b. Wawancara

Pengumpulan dapat juga diperoleh dengan mengadakan wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Metode wawancara merupakan metode tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan. Peneliti akan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, dengan menfokuskan narasumber utama pada bapak Zainuddin yaitu sekretaris MWC NU Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Teknik pengumpulan data dengan wawancara peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁰ Dokumen utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupadatakegiatan *Bathtsul Masail* MWC NU Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Dokumen ini

¹⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021) hal. 186

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, hal. 326.

berguna untuk mengetahui peran perempuan dalam kegiatan *Bahtsul Masail*.


4. Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diserap sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.²²

Peneliti akan menerapkan pendekatan analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, sebagai berikut: ²³

Gambar 1.1 Kerangka konsep



²¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021) hal. 248

²² Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 346

²³ M.B. Miles, & Huberman, M., "*Analisis Data Kualitatif*." (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hal. 76

- a. Reduksi data. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi datakasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selain itu reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah-milah hasil wawancara yaitu data mana yang dikode, data mana yang dibuang, dan cerita-cerita apa yang berkembang. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada permasalahan.
- b. Paparan data Pemaparan data atau Penyajian data. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁴ Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.
- c. Penarikan dan Kesimpulan Data. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁵ Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

²⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). hal. 346.

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 133

BAB IV

ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA *BAHTSUL MASAIL* DI MWC NU KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Pada bagian ini berisi mengenai analisis peran perempuan dalam bathsul masail di MWC NU Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan analisis tantangan yang dihadapi oleh perempuan di lembaga *Bahtsul Masail*.

BAB V

PENTUP

Bab ini adalah penutup, yang memuat kesimpulan dari berbagai pembahasan yang telah dilakukan. Pada bagian ini, berisi pula kesimpulan serta saran dan penutup.

BAB II

PERAN PEREMPUAN DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan/status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peran.²⁷ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan*”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁸

Menurut Koentjaraningrat, “Peran berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem”.²⁹ Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 43

²⁸ Torang, Dr. Syamsir, *Organisasi dan Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 28

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hal. 164.

bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.³⁰

Peran (*role*) adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan seseorang karena status atau kedudukannya. Sedangkan tugas merupakan kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban (melaksanakan peran).³¹ Sedangkan Biddle and Thomas mendefinisikan peran sebagai “*it is a set of prescription that define the desired behavior of apposition occupant*”. Jadi peran adalah satu set preskripsi yang mengandung harapan-harapan dalam bentuk tingkah laku dari suatu posisi yang diduduki.³²

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto dalam jurnal Mince Yare menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³³ Peran memiliki makna yang penting dalam kehidupan sosial, karena mencerminkan bagaimana individu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu masyarakat

Hakikat peran jugadapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaaan,

³⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 34

³¹ Djohani, *Dimensi Gender dalam Pengembangan secara Partisipatif*. (Bandung: Studio Driya Media Bandung, 1996), hal. 71

³² Biddle dan Thomas, *Women Society and Change*, (New York; Mc Graw Hill Book Company, 1986), hal 142

³³ Mince Yare, “*Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor*,” Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, Vol. 3, No. 2, 30 September 2021, hlm. 17–28.

baik yang diperankan pimpinan atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

- a. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.
- b. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok yang menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.³⁴

Dalam teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain.³⁵ Secara sederhana makna peran dapat dikemukakan seperti berikut :

- a. Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu.
- b. Peran berhubungan dengan status seseorang dalam kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan dari orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh individu tersebut. Harapan ini mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan sosial yang berlaku, yang menjadi panduan bagi individu dalam

³⁴ Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar dan Muhammad Iqbal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang," *Praja*, Volume 9 no. 3 2021, 113-121

³⁵ John Scott, *Sosiologi : The Key Concept*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 35

bertindak sesuai dengan posisinya di dalam masyarakat. Peran juga dapat mencerminkan tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang melekat pada status seseorang, baik dalam konteks formal maupun informal. Dengan menjalankan perannya secara efektif, individu dapat berkontribusi pada stabilitas sosial, memperkuat hubungan antaranggota kelompok, dan menciptakan keharmonisan dalam interaksi sosial. Peran ini juga bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi, konteks, atau harapan sosial yang ada.

- c. Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra (*image*) yang ingin dikembangkan oleh seseorang. Dengan demikian, peran adalah keseluruhan pola budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan suatu peran tidak hanya dipengaruhi oleh ekspektasi sosial, tetapi juga oleh citra (*image*) yang ingin dikembangkan atau ditampilkan oleh individu. Dengan demikian, peran dapat didefinisikan sebagai keseluruhan pola budaya, norma, nilai, dan perilaku yang dihubungkan dengan status individu tersebut dalam konteks sosialnya. Citra yang ingin dibangun sering kali mencerminkan identitas diri, aspirasi, atau tujuan individu, sehingga memengaruhi cara ia menjalankan peran tersebut.³⁶ Pola peran ini juga melibatkan interaksi antara ekspektasi pribadi dan sosial, di mana individu mencoba menyeimbangkan keinginan untuk memenuhi tuntutan sosial dengan usaha membangun identitas yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Dalam prosesnya, peran dapat berfungsi sebagai alat untuk menavigasi dinamika sosial, memperkuat posisi individu dalam kelompok, serta menciptakan persepsi yang diinginkan dalam masyarakat yang lebih luas.

³⁶ Aida Vitayala dan Syafri Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. (Bogor: IPB Press, 2010), hal. 23

2. Dimensi Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan sebagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat dan keduanya memiliki kesamaan posisi.³⁷

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

a. Peran sebagai suatu kebijakan

Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

b. Peran sebagai strategi

Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

c. Peran sebagai alat komunikasi

Peran dimanfaatkan sebagai instrumen atau alat untuk memperoleh masukan berupa informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini didasari oleh pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan, kebutuhan, dan preferensi masyarakat menjadi masukan yang sangat bernilai. Masukan tersebut tidak hanya penting untuk menghasilkan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat secara bertanggung jawab (responsible) dengan mempertimbangkan prinsip

³⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 215

transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, pendekatan ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, yang pada gilirannya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran dimanfaatkan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari berbagai pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bahwa proses bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian, saling menghormati, dan toleransi, sehingga mengurangi rasa ketidakpercayaan dan potensi konflik yang berakar pada kesalahpahaman atau prasangka. Lebih jauh, melalui komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif, perbedaan pandangan dapat dijumpai, sehingga tercipta ruang untuk kerjasama yang lebih erat dan hubungan yang lebih harmonis. Pendekatan ini juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.³⁸

3. Fungsi Peran

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat

³⁸ Heroepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), hal.67

- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁹

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat
- d. Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.⁴⁰

4. Perempuan

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan dengan banyak keunggulan, sehingga banyak topik diangkat dengan latar belakang perempuan. Keuntungan perempuan termasuk dalam peran yang mereka mainkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan ada beberapa masalah yang muncul dari peran perempuan. Diskusi perempuan dengan sejuta masalah telah melahirkan beberapa ahli yang telah mengemukakan teori sosial di samping perempuan sebagai feminisme (gender) dengan beberapa paradigma.⁴¹

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, perempuan menjadi landasan bagi pembangunan bangsa ini. Pahlawan yang membela Indonesia selama kolonialisme dan imperialisme tidak hanya lahir dari laki-laki saja. Peran perempuan sebagai patriot pahlawan atau kaleng kebenaran tak terbantahkan. Hal ini membuat banyak ahli sosial mengadopsi teori-teori perubahan sosial abad ke-

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet. Ke-4, hal.45

⁴⁰ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (editor), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hal. 44

⁴¹ Mohamad Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2012), hal. 80

18 bahwa negara-negara bahwa perempuan bisa menjadi pembawa aktor pembangunan berkelanjutan bangsa.⁴²

Perempuan adalah saudara laki-laki yang diamanahi tanggung jawab dalam kepemimpinan dan keadilan.⁴³ Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal yang sifatnya biologis. Hakikatnya, laki-laki dan perempuan adalah sama yang dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi, keduanya akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tercermin dalam nilai-nilai kemanusiaan dan hak sosial. Perempuan juga makhluk yang diciptakan dengan berbagai kelebihan, sehingga banyak topik yang diangkat dengan latar belakang perempuan. Kelebihan-kelebihan perempuan tercakup dalam peran yang dilakukannya di kehidupan sehari-hari, sehingga akan terjadi beberapa masalah yang timbul akibat peran perempuan.

Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata “empu” yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata “empu” yang artinya “dihargai”. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks.⁴⁴

Dalam konteks dakwah, perempuan merujuk kepada peran dan kontribusi yang dilakukan oleh kaum wanita dalam menyebarkan ajaran Islam, mendidik masyarakat, dan membina kehidupan spiritual serta sosial berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Perempuan dalam dakwah tidak hanya berperan sebagai pendengar atau pengikut pasif,

⁴² Aswiyati, Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Petani Tradisional untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat”. *Jurnal Holistik*, No. 17 (2017)

⁴³ Sayed Mahdi, *Perempuan Agama Dan Moralitas*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 131.

⁴⁴ Syafiq Hasyim, *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), cet. Ke-1, hal. 5

tetapi juga sebagai agen aktif yang berpartisipasi dalam penyampaian pesan-pesan Islam, baik melalui pendidikan, ceramah, kegiatan sosial, maupun pengelolaan lembaga-lembaga keagamaan.

Pada zaman sebelum datangnya Islam, posisi perempuan sama sekali tidak memiliki peran, hak-haknya tidak diberikan, termasuk dalam harta warisan⁴⁵. Perempuan menjadi objek jual beli seperti budak sehingga Islam datang dan mengangkat kedudukan perempuan. Hak-hak perempuan diberikan sama dengan laki-laki baik dalam mencari ilmu pengetahuan, misalnya dalam beberapa hadis menyebutkan kewajiban mencari ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar untuk mengajarkan generasi Islam selanjutnya. Hal ini tentu berbeda dengan zaman pra Islam yang melarang perempuan mencari ilmu dan membaca kitab suci.⁴⁶

Perempuan sebagai da'i dalam Islam memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran agama, memberikan pemahaman, dan membimbing komunitas, baik sesama perempuan maupun umat secara umum. Dalam sejarah Islam, terdapat banyak contoh perempuan yang memainkan peran penting dalam dakwah, seperti Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai seorang ahli hadis dan memberikan kontribusi besar dalam menyebarkan ilmu agama.

Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam hal mencari dan menyebarkan ilmu. Dalam Al-Qur'an, tidak ada pembatasan yang melarang perempuan untuk berdakwah

⁴⁵ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq al-Siyasuyyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' alMu'asir*, diterj. Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan persoalan Gender dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

⁴⁶ Umaymah Manha, *al-Mar'ah wa al-Wazifah al-'Ammah*, (disertasi di fakultas Hukum, Universitas Kairo, 1983), hal. 17.

atau mengajarkan ajaran agama selama mereka mematuhi prinsip-prinsip syariat.⁴⁷

Perempuan juga memiliki kelebihan dalam dakwah kepada sesama perempuan, karena mereka lebih memahami kondisi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yang lebih empatik dan penuh perhatian, mereka bisa lebih mudah menyampaikan pesan agama dengan cara yang lebih efektif.

Perempuan sebagai mad'u dalam dakwah memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan laki-laki. Mad'u adalah pihak yang menjadi sasaran dakwah, yaitu orang-orang yang diajak untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam konteks perempuan sebagai mad'u, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kondisi, tantangan, dan pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan dakwah kepada mereka.

Perempuan dalam Islam memiliki kebutuhan khusus yang perlu dipahami oleh parada'i ketika menyampaikan dakwah. Hal ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan peran mereka dalam keluarga, masyarakat, dan kehidupan sosial. Sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat, perempuan dihadapkan pada tanggung jawab yang tidak hanya berkaitan dengan diri mereka sendiri, tetapi juga dengan pendidikan anak-anak dan keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, dakwah kepada perempuan sering kali mencakup materi yang relevan dengan peran-peran tersebut, seperti pendidikan anak, tata cara menjalani kehidupan rumah tangga yang Islami, serta pentingnya peran perempuan dalam menjaga keharmonisan keluarga.⁴⁸

⁴⁷ Ujang Habibi, Peran Perempuan dalam Da'wah, *Jurnal Dakwah*, Volume 1. Nomor. 1, 2018 hal.75-86.

⁴⁸ Ahmad Izzuddin, Peran Sayyidah 'Aisyah Dalam Pembentukan Hukum Islam Berwawasan Gender, *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII No. 1 Januari 2012, hlm. 1-21.

Peran penting perempuan adalah sebagai warabatul bait, Perempuan sebagai Madrasatul Ula, dan Perempuan sebagai tiang negara. Maksudnya ialah Perempuan akan menjadi seorang ibu, ibu berpengaruh besar terhadap perkembangan Pendidikan anak-anaknya hingga dengan berhasil. Pengertian Madrasatul ula yaitu ibu adalah madrasah(sekolah) pertama (bagi anak-anaknya). Perempuan adalah sebuah kunci dalam melahirkan generasi yang berakhlakul karimah. Oleh karena itu Perempuan sebagai tiang negara, jika seorang Perempuan baik maka negara akan berdiri kokoh dengan melahirkan generasi utama.

B. Lembaga

1. Pengertian Lembaga

Menurut Ostrom, kelembagaan diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institutional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.⁴⁹

Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada lembaga-lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank dan sebagainya. Suatu kelembagaan (institution) baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan

⁴⁹ Ostrom, An Agenda for The Study of Institutions. Public Choice 48: 3- 25, 1986.

oleh adanya tiga komponen utama (Pakpahan, dalam Nasution, 2002) yaitu:

a. Batas kewenangan (*jurisdictional boundary*)

Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, factor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapapan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.

b. Hak Kepemilikan (*Property right*)

Konsep *property right* selalu mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. Konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua masyarakat peserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau consensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabilatidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.

c. Aturan representasi (*Rule of representation*)

Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap performance akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi

tersebut. Terkait dengan komunitas perdesaan, maka terdapat beberapa unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan.

2. Peran Lembaga

Peran lembaga dalam suatu masyarakat sangat penting karena lembaga berfungsi sebagai alat pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku individu dalam masyarakat. Lembaga dapat berperan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan budaya. Berikut adalah beberapa peran penting lembaga:

a. Pengaturan Sosial

Lembaga membantu menetapkan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, lembaga keluarga mengatur hubungan antaranggota keluarga, dan lembaga hukum mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan undang-undang.

b. Penyedia Layanan

Lembaga sering kali menyediakan berbagai layanan penting bagi masyarakat, seperti pendidikan (lembaga sekolah dan universitas), kesehatan (rumah sakit dan klinik), serta perlindungan sosial (lembaga kesejahteraan).

c. Pembentukan Nilai dan Norma

Lembaga agama, pendidikan, dan budaya berperan penting dalam membentuk dan menyebarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lembaga ini membantu menciptakan identitas dan kesatuan sosial.

d. Pengendalian Sosial

Lembaga seperti kepolisian, pengadilan, dan militer memainkan peran dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menegakkan hukum dan aturan yang ada.

e. Pemberdayaan Ekonomi

Lembaga ekonomi seperti bank, koperasi, dan pasar berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menyediakan akses ke sumber daya keuangan dan peluang ekonomi.

f. Penyaluran Aspirasi Politik

Lembaga politik seperti partai politik, parlemen, dan pemerintah memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta menjaga kestabilan politik.⁵⁰

3. Macam – Macam Lembaga

Perlu diketahui, bahwa lembaga sosial terbagi menjadi beberapa macam yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Beberapa macam lembaga sosial tersebut akan kami jelaskan dibawah ini :

a. Lembaga Pendidikan

Lembaga edukasi atau pendidikan adalah lembaga sosial yang memiliki peran untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman melalui proses pendidikan dari tingkat dasar dengan satu tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas sdm dan merubah perilaku individu kearah yang lebih baik. Terdapat beberapa fungsi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan ini yaitu Sebagai sarana pengembagangan dan pelestarian kebudayaan masyarakat serta sebagai tempat pengembangan bakat.

b. Lembaga Ekonomi

⁵⁰ Iskandar, Dadi Junaedi. "Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14.1 (2017): 17-35.

Lembaga Ekonomi adalah lembaga sosial yang memiliki peran dalam kegiatan-kegiatan yang ada di bidang perekonomian. Fungsi utama dari lembaga ini adalah menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat akan dapat terpenuhi secara keberlanjutan. Fungsi lain dari lembaga keuangan adalah sebagai pedoman dalam menentukan harga barang yang akan dijual, sebagai pedoman dalam mendapatkan modal, sebagai pedoman dalam kegiatan perputaran ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya.

c. Lembaga Kebudayaan

Lembaga budaya adalah lembaga sosial yang berperan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan, seni, lingkungan, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat yang merupakan hasil dari cipta, karya, karsa masyarakat itu sendiri.

d. Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan adalah lembaga sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama, baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan agama lainnya. Tujuan utama dari lembaga keagamaan ini adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Namun juga terdapat fungsi lain yang dimiliki oleh lembaga keagamaan seperti sarana pembantu dalam pencarian identitas moral, sebagai sarana peningkatan solidaritas kelompok, kohesi sosial, dan keramahan dalam beraula, dan masih banyak lagi fungsi dari lembaga keagamaan.

e. Lembaga Politik

Lembaga politik adalah lembaga sosial yang berperan penting dalam menunjang keberlangsungan proses pembentukan, pembagian kekuasaan dalam masyarakat sebagai proses pengambilan keputusan. Lembaga politik ini juga memiliki beberapa fungsi lain seperti mengatur proses kegiatan politik,

mewujudkan ketertiban di dalam maupun di luar negeri, dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat secara umum.

f. Lembaga Keluarga

Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil yang ada ditengah - tengah masyarakat. lembaga keluarga ini terbentuk atas dasar adanya perkawinan dan hubungan darah. Terdapat berbagai macam fungsi yang ada di dalam lembaga keluarga seperti fungsi ekonomi, fungsi produksi, fungsi proteksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. Seluruh fungsi tersebut akan memantu keluarga atau rumah tangga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.⁵¹

Dari beberapa lembaga tersebut bahtsul masail ini merupakan lembaga keagamaan, di lembaga keagamaan mengatur kehidupan manusia. hal ini bahtsul masail membahas konteks yang mengarah pada hukum kehidupan dan hukum atas suatu masalah kehidupan kontemporer.

C. *Bahtsul Masail*

1. Pengertian *Bahtsul Masail*

Bahtsul Masail ialah forum kajian dan penetapan hukum Islam yang merupakan ciri khas dari Nahdlatul Ulama' dan pesantren. *Bahtsul Masail* menjadi media untuk mencari solusi dari suatu masalah tentang keagamaan, terutama yang berkaitan dengan ilmu *fiqh*. Adanya gerakan *Bahtsul Masail* merupakan bagian dari kepedulian ulama dalam mempermudah masyarakat untuk mencari keputusan, atau jalan dari suatu masalah. *Bahtsul Masail* adalah kegiatan untuk menjawab problematika umat dan masalah-masalah kekinian dengan rujukan referensi *al-kutub al-mu'tabarah* (fatwa-fatwa dan hasil kajian para

⁵¹ Yesmil Anwar & Adang, *Sosiologi Untuk Universitas, Cetakan Pertama*, Bandung, (PT. Refika Aditama, 2013), hal. 48

ulama *salaf ashalih* yang telah diakui), dengan mempertimbangkan *manhaj* atau *tharikoh al-instibat* yang mereka pakai yang menghasilkan perbedaan rumusan hukum yang bisa di pertanggung jawabkan.⁵²

Lembaga *Bahtsul Masail* NU adalah salah satu dari 18 lembaga yang dibentuk di lingkungan NU, untuk menopang kokohnya sendiri kekuatan NU dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi. AD/ART NU mengatur bahwa: “Lembaga adalah perangkat departementasi Organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.⁵³

Lembaga *Bahtsul Masail* atau *Bahtsul Masail* ialah salah satu forum yang membahas permasalahan yang belum ada dalilnya atau belum diketahui solusinya. Masalah tersebut meliputi semua masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya, dan masalah-masalah lain yang berkembang di tengah masyarakat. Masalah tersebut dikaji dan dicarikan jalan keluarnya yang mengacu pada *Kutubul Mu'tabaroh*.⁵⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan kitab mu'tabar adalah al-kutub ala *l-madzahib al-arba'ah* (kitab-kitab mengacu pada madzhab empat)⁵⁵

Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, dibentuk dan ditugaskan secara khusus untuk menangani masalah-masalah hukum (Islam) atau ke-fiqihan dalam arti yang luas, baik bidang ibadah, *mu'amalat*, *jinayat*, *mawarits*, kesehatan, dan berbagai masalah *waqi'iyah* (aktual), *maudhu'iyah* (tematik), dan *qanuniyyah*

⁵² Kondifikasi Angkatan Santri, *Kang santri menyikap problematika umat*, (Kediri: Lirboyo Press Pondok Pesantren Lirboyo, 2009), hal. 11

⁵³ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ART NU, Hasil Mukatamar Ke 33 NU Th 2015, di Jombang- Jawa Timir. Bab V, Pasal 17, ayat 1.

⁵⁴ Kudrat Abdillah, Maylissabet, M. Taufiq, “Peran Lembaga Bahtsul Masail Pesantren Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer”, Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. II, 1 (Juni 2019), h. 70

⁵⁵ Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Batsul Masa“il 1926-1999 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), h. 146.

(peraturan perundang-undangan) yang hasil kajiannya akan menjadi keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama.

Latar belakang munculnya *bahts al-masa'il* (pengkajian masalah-masalah agama), yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*amaly*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *bahts al-masa'il*. Dan bila ditelusuri hasil-hasilnya juga dapat diketahui, bahwa *bahths al-masail* pertama dilaksanakan pada 1926, berapa bulan setelah berdirinya NU.

2. Konsep *Bahtsul Masail*

Bahtsul Masa'il merupakan sebuah forum diskusi di dalam pesantren seputar keilmuan islam, terutama problematika fiqh. Dalam forum ini, berbagai macam persoalan keagamaan yang belum terdapat hukumnya dibahas secara mendalam.

Dalam pembahasan sistem *Bahtsul Masail*, perlu adanya langkah-langkah *Bahtsul Massail* sebagai berikut:

- a. Penentuan hukum yang dilkukan oleh LBM (Lembaga *Bahtsul Masail*) adalah respon terhadap pertanyaan dari berbagai daerah dari berbagai organisasi yang pernah mengikutinya.
- b. Sebelum diajukan ke tingkat LBM nasional, masalah itu sudah dibahas di LBM sesuai dengan jajarannya.
- c. Melakukan identifikasi masalah untuk disiapkan jawabannya sebelum sidang LBM dimulai.
- d. Mencari jawaban dari kitab-kitab klasik, modern atau majalah yang ditulis oleh para ulama' yang diakui keaslian ilmunya⁵⁶.

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh *Lajnah Bahts Al-Masa'il* sebagian besar adalah langsung merujuk pada kitab-kitab *mu'tabarah* dari kalangan 4 madzhab, terutama madzhab

⁵⁶ Nurul Lailiyah dan Nur Hani'ah, "Manajemen Pemebelajaran Berbasis Bahtsul Masail Pada Mata Pelajaran Fiqih Ibadah di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang", *Al Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. IV, I (Maret, 2020), h. 57.

Syafi'i. Hal ini berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak merujuk langsung pada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Para ulama modernis dalam kadar tertentu memperbolehkan penggunaan penalaran rasional. Sedangkan ulama tradisionalis, selama masih dimungkinkan, cenderung kepada penerapan harfiyah (secara kontekstual) hukum-hukum fiqh yang ditetapkan ulama besar pada masa lalu.⁵⁷

3. Lembaga *Bahtsul Masail* Sebagai Lembaga Dakwah

Lembaga *Bahtsul Masail* merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam dunia dakwah, khususnya di kalangan masyarakat Muslim. Lembaga ini berfungsi sebagai forum untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan ajaran Islam. Konsep *Bahtsul Masail* dapat dipahami sebagai upaya untuk menggali dan mendalami berbagai isu, baik yang berkaitan dengan aspek hukum, sosial, ekonomi, maupun budaya, dengan merujuk pada *Al-Qur'an*, hadis, serta pemikiran ulama.

Salah satu tujuan utamadari lembaga ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada umat mengenai ajaran Islam dalam konteks yang relevan dan aktual. Dengan demikian, lembaga *Bahtsul Masail* menjadi jembatan antara teks-teks keagamaan dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini biasanya melibatkan para ahli, cendekiawan, dan tokoh agama yang berkompeten, sehingga setiap pembahasan dilakukan secara mendalam dan komprehensif.

Lembaga ini juga berperan dalam mendidik masyarakat mengenai cara berpikir kritis dan rasional dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi.

⁵⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Batsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), hal. 78.

BAB III

PEREMPUAN DI LEMBAGA *BAHTSUL MASAIL* MWC NU

A. Gambaran umum Lembaga *Bahtsul Masail*

1. Sejarah dan Profil Lembaga *Bahtsul Masail*

Aktivitas *Bahtsul Masail* secara formal dilakukan pertama kali pada 1926. Aktivitas ini berlangsung beberapa bulan setelah NU resmi berdiri, tepatnya pada Kongres I NU (kini disebut Mukhtamar). Tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum *Bahtsul Masail* ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi mukhtamar. Kala itu, *Bahtsul Masail* belum memiliki wadah dalam organ tersendiri.

Setelah *Bahtsul Masail* menghasilkan ratusan keputusan, muncul wacana mendirikan badan khususnya baru. Usulan pembentukan badan baru ini muncul saat Mukhtamar NU ke-28, di Yogyakarta, pada 1989. Usulan tersebut disambut baik oleh para Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). dan segera dilaksanakan. Kemudian diselenggarakan sarasehan di Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang pada Januari 1990. Empat bulan kemudian, PBNU resmi membentuk *Lajnah Bahtsul Masail Diniyah* dengan Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990. Setelah Mukhtamar 2004 Kata "*lajnah*" kemudian diubah menjadi "lembaga" pada sehingga namanya menjadi Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) NU.

Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) di Kecamatan Wedung adalah organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang bertugas sebagai wadah diskusi dan pemecahan masalah-masalah keagamaan bagi masyarakat setempat. LBM ini aktif dalam membahas berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti masalah sosial, ekonomi, pendidikan, hingga politik, yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui metode *bahtsul masail*, LBM Kecamatan

Wedung merujuk pada kitab-kitab kuning (klasik) dan fatwa ulama terdahulu dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Keberadaan LBM ini penting karena menjadi rujukan bagi umat Islam di Kecamatan Wedung dan sekitarnya untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan ajaran *Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Selain sebagai tempat konsultasi keagamaan, LBM juga sering mengadakan kajian rutin, diskusi terbuka, dan musyawarah yang melibatkan berbagai tokoh agama dan masyarakat.⁵⁸

2. Letak Geografis Lembaga *Bahtsul Masail*

Lembaga *Bahtsul Massail* merupakan lembaga yang di jadikan forum diskusi yang diadakan oleh para ahli keilmuan islam untuk membahas dan memecahkan masalah keagamaan. Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) terletak di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini menjadikan LBM Kecamatan Wedung mudah diakses oleh masyarakat sekitar dan berpotensi menjadi pusat diskusi keagamaan dan pemecahan masalah keislaman bagi warga setempat.

Kecamatan Wedung terletak di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, sehingga wilayah ini memiliki iklim pesisir. Posisi geografisnya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mijen, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bonang.

⁵⁸ Hasil Muktamnar Ke-33 NU Th 2015 di Jombang-Jatim

moral untuk menerjemahkan tuntunan agama dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, anggota LBM NU perlu memahami metode pengambilan keputusan dan memiliki perangkat keilmuan yang memadai. LBM NU juga bertugas mengonstruksikan hasil keputusan *Bahtsul Masail* dalam bentuk panduan praktis yang bisa digunakan masyarakat. Upaya ini merupakan wujud dari pelestarian atau mengembangkan tradisi intelektual muslim di Nusantara.

LBM NU juga berperan dalam menciptakan sinergi antara berbagai lembaga dan badan otonom NU. Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan pemikiran keagamaan ke dalam praktik keagamaan di seluruh lembaga.⁵⁹ Keberadaan Lembaga *Bahtsul Massail* ini penting karena menjadi rujukan bagi umat Islam di Kecamatan Wedung dan sekitarnya untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan ajaran *Ahlus Sunnah wal Jamaah* selain sebagai tempat konsultasi keagamaan. Berikut adalah gambar kegiatan acara *Bahtsul Massail* berlangsung :

Gambar 3.2 *Bahtsul Masail* MWC NU Wedung



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024)

⁵⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ART NU, Hasil Mukatamar Ke 33 NU Th 2015, di Jombang- Jawa Timur. Bab V, Pasal 17, ayat 1.

Pada gambar tersebut Lembaga *Bhatsul Massail* sering mengadakan kajian rutin, diskusi terbuka, dan musyawarah yang melibatkan berbagai tokoh agama dan masyarakat. Dimana *Bahtsul Massail* ini diadakan setiap 3 bulan sekali, dan setiap tahunnya terdapat 4 kali pertemuan dalam satu tahun di *Bahtsul Massail*, yang mana diikuti oleh beberapa lembaga di antaranya, lembaga MWC, GP Anshor, lembaga Fatayat dan Muslimat. Laki-laki dan perempuan berjumlah 95-110, masing-masing pada lembaga perempuan yaitu pada lembaga Fatayat berjumlah 18-23 orang, Muslimat berjumlah 15-20 orang di setiap rantingnya. Dan pada acara *Bahtsul Massail* parapeserta diperkenankan untuk memakai seragam sesuai pada lembaga masing-masing, dan untuk petugas yang mengatur jalannya diskusi memakai pakaian bebas untuk membedakan antara petugas dan peserta.


Dalam proses Lembaga *Bahtsul Massail* sebelum acara diselenggarakan harus melalui berbagai proses terlebih dahulu, yaitu diadakannya rapat di gedung MWC yang terdiri dari perwakilan lembaga- lembaga dan pengurus ranting sekecamatan kepada *Bhatsul Massail* untuk dibahas di pastikan bulan, waktu , tanggal dan tempat lokasinya kemudian di undi dan di sepakati bersama. Kegiatan *Bahtsul Massail* ini tempatnya bukan menetap di satu tempat saja, tetapi di setiap ranting dan berpindah-pindah tempat. Untuk periode bulan Februari diadakan di desa Kedung Karang, periode bulan Mei beradadi desa Kenduren, dan periode di bulan kemarin yaitu bulan September berada di desa Mandong.

Setelah ditetapkan dan sudah jelas bulan, waktu, tanggal dan lokasi, kemudian peserta yang ikut Lembaga *Bahtsul Massail* akan diberi waktu untuk mengirimkan soal dari perwakilan masing-masing ranting. Soal tersebut dikirimkan kepada anggota MWC jauh sebelum acara dilaksanakan, karena soal itu tidak asal diterima saja. Tetapi soal-soal tersebut akan dipilah terlebih dahulu oleh MWC, lalu MWC mengadakan rapat sendiri untuk membahas soal yang layak untuk di

diskusikan pada acara *Bahtsul Massail*, soal tersebut dipilah karena sering ada soal atau pertanyaan yang sama dan sudah pernah dibahas sebelumnya. Untuk biaya acara *Bhatsul Masail* di tanggung oleh masing-masing ranting setempat.

5. Struktur Organisasi Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kecamatan Wedung

Gambar 3.3 Susunan Pengurus LBNU



(Sumber: LBMNU Penulis, 2024)

Sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama yang baru, bahwa Lembaga *Bahtsul masâil* NU bertanggung jawab kepada PBNU (khususnya *Syuriyah*) yang mempunyai otoritas keulamaan, pengkajian, dan penetapan hukum (Islam). *Syuriyah* adalah pemegang kebijakan tertinggi dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU), terutama berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan. Namun penetapan hukum Islam dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tidak dimonopoli oleh *Syuriyah*. Penetapan hukum ditentukan oleh suatu forum yang bernama *Bahtsul Massail*, atau lengkapnya *Bahtsul Massail Diniyyah* (kajian masalah-masalah keagamaan).⁶⁰

⁶⁰ Hasil Muktamnar Ke-33 NU Th 2015 di Jombang-Jatim.

6. Program Kerja

a. Membentuk Ikatan Alumni Pondok Pesantren

Langkah strategis untuk mempererat hubungan antara lulusan pondok pesantren dengan lembaga atau pesantren asal mereka. Ikatan Alumni Pondok Pesantren dapat menjadi wadah bagi alumni untuk tetap terhubung, berkolaborasi dalam kegiatan dakwah, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Melalui ikatan ini, alumni juga bisa saling mendukung dan berbagi pengalaman serta ilmu yang mereka dapatkan di masyarakat setelah meninggalkan pesantren.

b. Membukukan dan mempublikasikan hasil kajian

Membukukan hasil kajian merupakan cara efektif untuk mendokumentasikan ilmu dan pemikiran yang dihasilkan dari kajian-kajian keagamaan. Publikasi ini penting untuk menyebarkan pengetahuan keagamaan yang telah dikaji secara mendalam, terutama dalam bidang akidah, fikih, dan isu-isu kontemporer lainnya. Dengan mendokumentasikan dan mempublikasikan, ilmu yang telah dikaji dapat bermanfaat bagi lebih banyak orang, serta menjadi referensi bagi generasi mendatang.

c. Bersama *Syuriyah* menjawab pertanyaan keagamaan (terutama seputar akidah dan fikih) untuk disampaikan dalam forum *Lailatul Ijtima'* atau lainnya

Syuriyah sebagai dewan ulama dalam struktur NU, bertugas dalam hal bimbingan keagamaan. Bersama dengan mereka, MWC NU dapat berperan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang muncul di masyarakat, terutama yang terkait dengan akidah (keyakinan) dan fikih (hukum Islam). Jawaban-jawaban ini dapat disampaikan dalam forum-forum seperti *Lailatul Ijtima'*, yaitu pertemuan malam yang diadakan untuk diskusi keagamaan, sehingga bisa menjadi panduan bagi masyarakat dalam menghadapi isu-isu keagamaan sehari-hari.

d. Membentuk kelompok-kelompok musyawarah kitab kuning

Kitab kuning adalah kitab-kitab klasik berbahasa Arab yang menjadi rujukan utama dalam pembelajaran fikih, akidah, tasawuf, dan ilmu-ilmu Islam lainnya di pesantren tradisional. Membentuk kelompok musyawarah kitab kuning merupakan langkah untuk melestarikan tradisi pesantren dalam mengkaji kitab-kitab ini. Musyawarah atau diskusi kelompok terkait kitab kuning akan membantu masyarakat, terutama para santri dan ulama muda, untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam kitab tersebut, sesuai dengan konteks zaman dan tempat mereka berada.

7. Profil Perempuan Yang Terlibat Dalam LBM NU

- a. Ibu Uthfiyati S.Pd.I berusia 50 tahun, beliau selaku ketua lembaga Fatayat kecamatan Wedung. Beliau berprofesi sebagai guru sekaligus menjadi kepala MI Raudlatul Wildan. Selain pesertatamu undangan beliau pernah terlibat ikut memberikan jawaban soal dari *Bahtsul Massail*. Beliau memberikan informasi tentang peran Perempuan di LBM ini sebagai memperkuat argumen.

Gambar 3.4 Dokumentasi Ibu Uthfiyati,S.pd.I



(Sumber: Dokumentasi Penulis,2024)

- b. Ibu Hj.Musafi'ah beliau ikut di dua lembaga yaitu lembaga Muslimat dan Fatayat, beliau berumur 48 tahun dan berprofesi

sebagai guru Madin (Madrasah Diniyyah). Beliau selain menjadi peserta pernah terlibat dalam acara *Bahtsul Massail* ikut menyanggah jawaban lawan jenis dari soal yang di bacakan di dalam forum diskusi. Informasi peran Perempuan dari Ibu Hj.Musafi'ah menyatakan bahwa peran perempuan dalam menyanggah sangat dihargai dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan semuanya itu sama.

Gambar 3.5 Ibu Hj.Musafi'ah



(Sumber: Dokumentasi Penulis,2024)

- c. Ibu Malikhah salah satu anggota dari Fatayat berusia 37 tahun, dan berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Beliau menjadi pesertatamu undangan yang pasif dan jarang hadir di acara *Bhatsul Masail*. Informasi yang didapatkan dari ibu Malikhah adalah banyak Perempuan yang mengalami kendala jarak tempuh jugapara perempuan ini terkendala oleh keluarga mereka sendiri.

Gambar 3.5 Dokumentasi Ibu Malikhah



(Sumber: Dokumentasi Penulis,2024)

- d. Hj. Muniroh S.Pd.I. beliau dari anggota Muslimat, berusia 61 tahun, berprofesi menjadi guru MI Darussalam desa Jetak. Beliau selain menjadi peserta di *Bahtsul Massail* pernah ikut terlibat membagikan perkonsumsian kepada peserta tamu undangan. Informasi yang diperoleh dalam wawancara Bersama Hj. Muniroh S.Pd.I adalah Menerima hasil keputusan *Bahtsul Massail* dan disosialisasikan.

Gambar 3.6 Dokumentasi Hj. Muniroh S.Pd.I



(Sumber: Dokumentasi Penulis,2024)

- e. Ibu Fadhillah beliau berusia 53 tahun dari anggota Muslimat dan berprofesi sebagai Guru TPQ dan Ibu Rumah Tangga. Selain menjadi peserta tamu undangan di *Bahtsul Massail* pernah terlibat ikut memberikan soal kepada MWC NU. Informasi yang diperoleh dalam wawancara Bersama Ibu Fadhillah adalah terutama dalam mengakomodasi sudut pandang perempuan

dalam memberikan soal dan permasalahan masyarakat yang memerlukan perspektif gender.

Gambar 3.7 Dokumentasi Ibu Fadhillah



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024)

B. Peran Perempuan Dalam Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kecamatan Wedung

Peran perempuan dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, termasuk di dalam lembaga keagamaan, mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Demikian puladi Lembaga *Bahtsul Masail* MWC NU Kecamatan Wedung, peran perempuan menjadi salah satu aspek yang menarik untuk ditelusuri, terutama dalam konteks bagaimana mereka ikut serta dalam pembahasan masalah-masalah keagamaan di *Bahtsul Massail*. Berikut adalah gambar perempuan dalam kegiatan *Bahtsul Massail* :

Gambar 3.3 Perwakilan Perempuan Menyanyikan Lagu



(Sumber: Sekertaris MWC, 2024)

Pada gambar tersebut perempuan bertugas menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Syubbanul Wathon, dalam kegiatan *Bahtsul Massail* yaitu dari lembaga Fatayat dan Muslimat, mereka berseragam sesuai dengan lembaga yang mereka ikuti masing-masing. Pada lembaga yang berada di barisan depan khususnya yang berkerudung putih dari lembaga Fatayat, dan barisan kedua di bagian kanan berkerudung hijau dari lembaga Muslimat. Di MWC NU Kecamatan Wedung, perempuan memiliki peran dalam berbagai kegiatan keagamaan, termasuk di dalam Lembaga *Bahtsul Masail*. Peran perempuan di lembaga *Bahtsul Massail* ini dapat dilihat dari aspek berikut:

1. Keterlibatan dalam Forum Diskusi

Perempuan dalam *Bahtsul Massail* ikut serta berperan, berpartisipasi aktif dalam forum diskusi, mereka terlibat dalam berbagai isu keagamaan khususnya menyangkut isu-isu yang relevan dengan kehidupan perempuan, seperti hukum keluarga, peran perempuan dalam masyarakat dan pandangan Islam terkait hak-hak perempuan, yang dimana keterlibatan peran perempuan dalam forum diskusi ini yaitu memberikan soal kepada MWC, sebelum acara *Bahtsul Massail* di selenggarakan lembaga perempuan baik Fatayat maupun Muslimat berdiskusi sendiri mengenai soal yang akan diberikan kepada MWC, dari lembaga Fatayat ataupun Muslimat bebas siapa saja yang ingin mengajukan soal, anggota boleh mengajukan dan soal tidak harus dari ketua lembaganya. Dan masing-masing lembaga dibatasi maksimal 2 soal. Selain itu peran perempuan dalam *Bahtsul Massail* ikut serta menjawab dan menyanggah dari persoalan yang didiskusikan selama acara berlangsung. Hal ini disampaikan oleh Ibu Uthfiyati S.Pd.I. selaku ketua Lembaga Fatayat kecamatan Wedung. Beliau berusia 50 tahun dan masih menjadi ketua Fatayat karena didorong lagi oleh ranting sekecamatan Wedung, beliau berprofesi menjadi guru sekaligus menjadi kepala MI Raudlatul Wildan.

Ibu Uthfiyati menyampaikan:

“Saya ini mbak, kadang juga ikut memberikan jawaban selama acara Bahtsul Massail berlangsung, dan itu saya memperkuat argument itu tidak asal, itu sesuai apa yang pernah saya pelajari berdasarkan dalilnya.”

Untuk memperkuat argumen yang dialami Ibu Uthfiyati S.Pd.I. tidaklah mudah, karena sebagai peran perempuan beliau tidak hanya berdebat dengan sesama perempuan saja, tetapi dalam forum tersebut perempuan juga berdebat dari argument laki-laki. Pada jawaban soal *Bahtsul Massail* dari ibu uthfiyati saat itu deskripsi masalahnya yaitu perkembangan teknologi di era modern ini semakin mempermudah orang untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk para perempuan yang ingin tampil lebih percaya diri diruang publik, seperti pada saat belanja di mall, arisan atau *jam'iyahan*. Salah satu bentuk teknologi tersebut adalah bulu mata buatan atau tambahan. Bulu mata buatan atau tambahan itu berfungsi antaralain agar bulu mata tampak lebih lentik, lebat, dan rapi sehingga perempuan yang menggunakannya kelihatan lebih anggun dan menawan. Pertanyaan pada saat itu tentang bagaimana hukum penggunaan bulu mata, kemudian di jawab oleh Ibu Uthfiyati.

Ibu Uthfiyati menyampaikan:

“Untuk perempuan yang belum menikah di perbolehkan memakai bulu mata tambahan hanya untuk menutupi cacat dan pengobatan. Adapun jika diniatkan untuk tadlis (membohongi) maka tidak di perbolehkan”

Dari jawaban tersebut, Ibu Uthfiyati juga menambahkan jawaban lagi, beliau menambahkan dan menjelaskan bahwa memakai bulu mata tambahan haram kecuali memenuhi persyaratan diantaranya bulu mata terbuat dari bahan suci, bulu mata tidak terbuat dari rambut (bulu) manusia, penggunaan bulumata bukan untuk jangka permanen, tidak menimbulkan dloror yang nyata dan jelas, ada izin suami, sudah

bersifat responsif terhadap kondisi aktual di lembaga masyarakat. Pada saat itu membahas tentang hasil anak diluar nikah, pada pertanyaan tersebut adalah jika hubungan sebelum menikah lahir anak perempuan apa bapaknya disitu bisa menjadi wali atau tidak, kemudian pertanyaan tersebut di jawab dari GP Anshar.

GP Anshor menyampaikan:

“Apabila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamili perempuan tersebut maka secara mutlak tidak bisa menjadi wali nikah”

Dari pernyataan GP Anshar tersebut yang menyatakan bahwa perempuan yang menghasilkan anak perempuan diluar pernikahan tidak di bolehkan di wali nikah jika yang menikahi perempuan yang hamil tersebut adalah yang menghamilinya, soal yang di jawab GP Anshar kemudian di sanggah oleh Ibu Musafi’ah.

Ibu Musafi’ah menyampaikan:

“Sanggahan dari saya, kalau lahirnya anak perempuan di luar nikah bisa saja di walikan, jika yang menikahi ibunya itu bukan laki-laki yang menghamili”

Hal ini juga berkaitan dengan pendidikan keagamaan yang berkelanjutan, di mana perempuan menjadi agen dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif.

Ibu Fadhillah salah satu anggota dari Muslimat berusia 53 tahun, dan berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Bukan hanya sekedar itu, tetapi beliau juga menjadi guru TPQ dikampungnya.

Ibu Fadhillah menyampaikan :

“Saya tidak begitu aktif dalam peran perempuan di Bahtsul Massail, tapi saya pernah memberikan soal kepada MWC tentang kehidupan di lingkungan sekitar dan dari pertanyaan yang saya ajukan hasilnya begitu mudah dipahami sebagai pembelajaran bukan hanya saya tapi lembaga Masyarakat juga mbak.”

Peran perempuan dari Ibu Fadhillah meskipun kurang aktif, beliau ada sedikit pergerakan untuk berpartisipasi dan cukup signifikan, terutama dalam mengakomodasi sudut pandang perempuan dalam

memberikan soal dan permasalahan masyarakat yang memerlukan perspektif gender.

Kehadiran perempuan di LBM ini membantu memperkaya hasil *Bahtsul Massail*, terutama terkait isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan perempuan, seperti masalah keluarga, pendidikan, kesehatan, serta sosial-budaya yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari sisi perempuan.

Ibu Hj. Muniroh S.Pd.I. menyampaikan:

“Selain menjadi peserta saya pernah ikut mengurus konsumsi yang dimana konsumsi itu di urus oleh lembaga perempuan dan yang sayalihat, bukan hanya dari lembaga saja, tapi setiap ada jadwal di masing-masing ranting, dan masyarakat setempat ibu-ibu di wilayah tersebut juga ikut membantu sekaligus ikut acara Bahtsul Massail.”

Pada penjelasan Hj. Muniroh S.Pd.I, pada bagian konsumsi diurus oleh lembaga dari perempuan dan bukan hanya lembaga perempuan saja yang ikut membagikan konsumsi tersebut tetapi ibu-ibu dari masyarakat setempat juga membantu dalam bagian konsumsi dan ikut serta acara *Bhatsul Massail*. Lembaga *Bhatsul Massail* mengizinkan masyarakat setempat yang mendapatkan undi di desanya dalam kegiatan *Bahtsul Massail* di perbolehkan ikut, untuk menjalin persaudaraan antar umat beragama bagi Nahdlotul Ulama’.

2. Penguatan Keilmuan dan Pengembangan Fikih Perempuan

Ketua dalam lembaga *Bahtsul Massail* ini dari pihak laki-laki, Peran perempuan dalam LBM ini sebagai peserta dan pelengkap. Selain menjadi peserta dan pelengkap perempuan didalam acara *Bahtsul Massail* juga ikut menghidupkan forum diskusi, tidak hanya laki-laki yang memberikan soal, menjawab pertanyaan dan menyanggah. Tetapi, perempuan juga ikut sertamenjawab dari soal-soal yang disampaikan oleh petugas dan menyanggah jawaban dari sesama jenis dan juga lawan jenis. Keterlibatan perempuan dalam *Bahtsul Masail* juga mendorong penguatan keilmuan mereka, terutama dalam hal fikih yang

berkaitan dengan peran dan tanggung jawab perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Karena dalam ilmu fikih membahas suatu hukum kehidupan, baik itu tentang keluarga, ekonomi maupun politik, dimana ilmu fikih ini dijadikan jawaban dari persoalan suatu hukum di kehidupan dalam *Bahtsul Massail*, terutama sebagai penguatan ilmu terhadap perempuan yang masih minim ilmu fikih dan pengetahuan.

Ibu Fadhillah menyampaikan :

“Di sini masih banyak perempuan yang belum paham betul ilmu fikih, meskipun ada jugayang bisaitu cuma beberapa untuk yang lainyاراتa-ratamasih butuh bimbingan mbak untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang fikih seperti saya jugakurang memahami betul.”

Dari pernyataan yang di sampaikan Ibu Fadhillah bahwa penguatan terhadap ilmu fikih itu perlu di tingkatkan, apalagi terhadap perempuan yang masih banyak minim dan kurang paham, maka dari itu perlu adanya penguatan ilmu fikih agar perempuan dalam hal ini bisa lenih berkembang kedepanya

3. Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Keagamaan

Melalui partisipasi aktif dalam *Bahtsul Masail*, perempuan di MWC NU Kecamatan Wedung mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Islam, sekaligus mengembangkan hukum Islam yang bersifat responsif terhadap kondisi aktual di masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan pendidikan keagamaan yang berkelanjutan, di mana perempuan menjadi agen dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif.

Pada era sekarang memang sudah saatnya perempuan itu harus berperan menjadi perempuan yang lebih maju dalam aktivitas di berbagai hal bukan hanya laki-laki saja. Terutama dalam *Bhtasul Massail* ini perempuan juga harus lebih aktif dalam kegiatan forum diskusi untuk menjadi peran yang perempuan yang berdaya di acara tersebut.

Ibu Uthfiyati S.Pd.I., menyampaikan :

“Peran perempuan disini masih banyak yang pasif, meskipun itu menjadi hal yang biasa, tapi kan tidak adasalahnya jika perempuan belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi perempuan yang berdaya apalagi di kalangan masyarakat.”

Dalam pernyataan dari Ibu Uthfiyati, bahwa perempuan jika mengasah dan mau belajar bersuara sedikit demi sedikit akan terbiasa, bukan hanya bersuara tapi mampu menguasai ilmu keagamaan dan membuktikan bahwa sebenarnya perempuan ini juga bisa di andalkan dan bisa lebih berdaya.

4. Menerima hasil keputusan *Bahtsul Massail* dan disosialisasikan

Peran perempuan dalam Lembaga *Bahtsul Masail* setelah kegiatan berlangsung yaitu menerima hasil keputusan dari MWC yang telah di diskusikan dalam forum diskusi. Hasil jawaban diskusi akan keluar dua sampai tiga harian, dan hasil jawaban akan di buletin menjadi semacam buku lalu di bagikan ke lembaga perempuan. Dan lembaga perempuan akan menerima dan membagikan buku tersebut kepada masing-masing lembaga, yaitu lembaga laki-laki dan perempuan. Setelah itu, semua lembaga termasuk lembaga perempuan yaitu Fatayat dan Muslimat juga di tugaskan oleh MWC untuk mensosialisasikan buku hasil *Bhatsul Massail* baru kemudian Fatayat dan Muslimat akan meneruskan imbauan di masing-masing lembaga dan akan mensosialisasikan hasil *Bhatsul Massail* ke masing-masing ranting.

Pendidikan, sosial, maupun ekonomi, bagi perempuan menjadi pertimbangan yang krusial. Karena di dalam lingkungan hidup, tidak hanya membahas tentang kehidupan keluarga, ekonomi, politik, tetapi juga fisik, yang dimana banyak persoalan hukum mengenai perempuan, di zaman sekarang ini banyak yang kurang mengetahui hukumnya seperti hukum sulam alis, tanam bulu mata, dan filler bibir. Dimana perempuan ini dilibatkan dengan tujuan agar menjadi pemahaman sebagai seorang perempuan yang boleh tidaknya mereka melakukan hal

tersebut. Bukan mengenai paham tentang hukum perempuan saja, tetapi hukum dalam kehidupan berkeluarga seperti perceraian, KDRT, perselingkuhan, hukum anak diluar nikah dan masih banyak lainnya, Adapun tujuan yang lain, dimana peran perempuan ini juga bisa menjadi peserta aktif, baik dari memberikan jawaban, menyanggah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Syubhanul Wathon, dan membagikan konsumsi, yang dimanaperan perempuan ini mampu dan sama dengan laki-laki.

Ibu Hj.Muniroh S.Pd.I., menyampaikan :

“Biasanya setelah hasil Bahtsul Massail keluar itu perempuan yang bertugas mbak, untuk membagikan buku yang sudah di bulletin dan nanti akan di sebarakan ke lembaga masing-masing.”

Dalam pernyataan dari Ibu Hj.Muniroh S.Pd.I., untuk hasil *Bhatsul Massail* itu merupakan tugas dari peran perempuan yang dimanabuku itu juga perempuan yang membagikan ke masing-masing lembaga yang ikut *Bahtsul Massail*.

Peran perempuan dalam Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) Kecamatan Wedung cukup signifikan, terutama dalam mengakomodasi sudut pandang perempuan dalam diskusi keagamaan dan permasalahan masyarakat yang memerlukan perspektif gender. Kehadiran perempuan di LBM ini membantu memperkaya hasil bahtsul masail, terutama terkait isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan perempuan, seperti masalah keluarga, pendidikan, kesehatan, serta sosial-budaya yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari sisi perempuan.

C. Tantangan Yang Dihadapi Perempuan

Perempuan yang terlibat dalam bahtsul masail MWC NU Demak menghadapi beberapa tantangan internal dan eksternal yang memengaruhi peran dan kontribusi mereka dalam diskusi keagamaan. Sebagai berikut:

1. Tantangan Internal

Tantangan yang bersumber dalam organisasi Lembaga Bathsul Masail itu sendiri yaitu diantaranya adalah:

a. Keterbatasan akses perempuan terhadap kitab-kitab.

Keterbatasan pada akses perempuan terhadap kitab-kitab klasik atau referensi keagamaan lainnya yang sering digunakan dalam *Bahtsul Masail*. Literatur ini umumnya dipelajari secara mendalam di pesantren atau lembaga pendidikan agama yang sebagian besar memiliki jumlah santri laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Akibatnya, pemahaman perempuan terhadap rujukan keagamaan klasik mungkin kurang mendalam, yang dapat menjadi penghalang bagi mereka dalam mengemukakan argumen yang solid. Disampaikan dari Ibu Fadhillah, berusia 53 tahun, beliau anggota dari Muslimat dan berprofesi menjadi Ibu Rumah Tangga dan guru TPQ.

Ibu Fadhillah menyampaikan,

“Saya sangat awam dalam memahami kitab atau refrensi keagamaan yang menurut saya pribadi kurang memahami, , tapi mendengarkan dan tau jawaban dari persoalan sudah Alhamdulillah sekali.”

Hal ini pernyataan dari Ibu Fadhillah dengan keterbatasan yang beliau alami mungkin menjadi kendala bagi para perempuan yang lainnya juga. Seperti hal yang sama di alami oleh Ibu Uthfiyati S.Pd.I. selaku ketua Lembaga Fatayat kecamatan Wedung. Beliau berusia 50 tahun dan masih menjadi ketua Fatayat karena didorong lagi oleh ranting sekecamatan Wedung, beliau berprofesi sebagai guru sekaligus menjadi kepala MI Raudlatul Wildan.

Ibu Uthfiyati S.Pd.I. menyampaikan bahwa,

“Untuk kitab, baik sumber AL-Qur’an atau hadits itu saya hanya mengetahui beberapa saja dan itu masih minim sekali mbak, terkadang kalo debat dengan lawan jenis itu argument mereka lebih luas, walaupun sanggahan dan jawaban terkadang dari perempuan.”

Pada keterbatasan perempuan terhadap kitab dan sejenisnya yang berunsur keagamaan yang dialami oleh Ibu Uthfiyati S.P.d.I juga sama kendala yang dialami oleh Ibu Fadhillah, yang dimana beberapa perempuan banyak yang minim ilmu pengetahuan berdasarkan kitab-kitab. Keberadaan persepsi semacam ini membuat perempuan merasakurang percaya diri dan bahkan terhalang untuk menyuarakan pendapatnya dalam forum-forum diskusi yang biasanya didominasi oleh laki-laki.

b. Perbedaan pandangan dalam memahami isu-isu keagamaan terkait perempuan.

Pada *Bahtsul Masail*, perempuan memperjuangkan perspektif yang lebih inklusif dan sensitif gender, tetapi hal ini bisa menjadi tantangan apabila sudut pandang tersebut tidak selaras dengan pemahaman yang lebih konservatif atau tradisional di kalangan peserta lainnya. Perbedaan pandangan ini dapat memicu perdebatan panjang atau bahkan menghambat tercapainya konsensus.⁶¹ Dukungan yang kurang dari pihak eksternal seperti masyarakat atau keluarga juga menjadi tantangan yang kerap dihadapi perempuan di *Bahtsul Masail*. Tidak semua masyarakat memahami atau mendukung.

Peran perempuan dalam lembaga ini, dan terkadang partisipasi mereka dianggap sebagai aktivitas yang "tidak perlu." Tanpa dukungan yang memadai, perempuan yang berpartisipasi di *bahtsul masail* dapat merasa terisolasi atau tidak memiliki motivasi penuh untuk berperan aktif dalam diskusi-diskusi yang kompleks tersebut. Terdapat kendala yang di hadapi perempuan dalam lembaga *Bahtsul Massail*, kendala-kendala tersebut merupakan keluhan para beberapa perempuan yang penulis wawancarai. Ada lima perempuan yang saya ambil untuk dilaksanakannya wawancara

⁶¹ Wawancara Peserta Perempuan di Forum Bahtsul Masail

yaitu dari lembaga Fatayat dan lembaga Muslimat, saya mengambil lima orang dikarenakan jumlah peserta perempuan Fatayat dan Muslimat bukan hanya lima atau sepuluh orang tetapi lebih dari dua puluh orang.

Dukungan yang kurang dari pihak eksternal seperti masyarakat atau keluarga juga menjadi tantangan yang kerap dihadapi perempuan di *Bahtsul Masail*. Tidak semua masyarakat memahami atau mendukung peran perempuan dalam lembaga ini, dan terkadang partisipasi mereka dianggap sebagai aktivitas yang "tidak perlu." Tanpa dukungan yang memadai, perempuan yang berpartisipasi di *Bahtsul Masail* dapat merasa terisolasi atau tidak memiliki motivasi penuh untuk berperan aktif dalam diskusi-diskusi yang kompleks tersebut.

2. Tantangan Eksternal

Tantangan yang bersumber dari luar organisasi yaitu diantaranya:

a. Terkendala waktu

Perempuan di Lembaga *Bahtsul Massail* menghadapi kendala terkait waktu memiliki tanggung jawab pekerjaan atau profesi mereka yang cukup besar. Ini membuat mereka sulit untuk fokus dan meluangkan waktu yang cukup bagi proses diskusi yang sering kali memerlukan banyak persiapan. Kendala waktu terjadi dan dialami oleh peserta *Bahtsul Massail*, dimana telah ditetapkan waktu dan jam pelaksanaannya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dari Ibu Uthfiyati yaitu dari Fatayat, beliau berumur 50 tahun dan menjadi guru MI Raudlatul Wildan menyampaikan kendala.

Ibu Uthfiyati menyampaikan:

“Yang tidak bisa di lawan itu waktu, kadang saya pas di selenggarakannya Bahtsul Massail, juga mulainya acara Bahtsul Massail samangajar saya di sekolah selisih 20 menit, jadi kadang itu pas hadir acara sudah dimulai.”

Hal ini merupakan kendala yang dialami oleh Ibu Uthfiyati, bahwa waktu yang beliau kejar sedikit bertabrakan dengan jam

mengajar, sehingga telat dalam menghadiri acara *Bahtsul Massail* tersebut.

b. Kendala Jarak Tempuh

Jarak tempuh menjadi kendala pada perempuan, mereka sangat menyayangkan apabila jarak dari rumah mereka terlalu jauh. Kendala ini disampaikan dari Ibu Hj. Muniroh S.Pd.I berusia 61 tahun, berprofesi menjadi guru MI Darussalam Desa Jetak.

Ibu Hj. Muniroh S.Pd.I menyampaikan :

“Kendala jarak memang saya sering alami, apalagi jarak jauh dan saya tidak bisa naik motor, untuk berangkat terkadang menunggu rekan untuk barengan yang bisa naik motor, kalo tidak ada saya tidak hadir.”

Dalam kendala jarak tempuh tersebut, yang dialami oleh Ibu Hj. Muniroh S.Pd.I beliau tidak bisa hadir karena lokasi yang cukup jauh dan beliau juga tidak bisa berkendara motor, berangkat atau tidaknya tergantung dari rekan beliau.

c. Kendala Keluarga

Lembaga yang mengikuti *Bahtsul Massail* kebanyakan sudah berkeluarga, jadi mereka selain terkendala waktu, terkendala jarak tempuh juga para perempuan ini terkendala oleh keluarga mereka sendiri. Ibu Malikhah salah satu anggota dari Fatayat berusia 37 tahun, dan berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga.

Ibu Malikhah menyampaikan:

*“Alasan saya kurang aktif mendatangi acara di *Bahtsul Massail* itu karena kendala juga dari anak saya kan empat, yang ke tiga dan dua masih kecil, satunya paud dan yang satunya masih berumur dua tahun, jadi kadang ditinggal ya rewel, kalo enggak saya titipkan ke bapaknya kalo tidak kerja, kalo kerja ya ke mbahnya, begitu.”*

Untuk kendala keluarga yang Ibu Malikhah yang dialami, beliau sering mengalami kendala dikarenakan anak-anak yang masih kecil sehingga tidak bisa ditentukan pastinya untuk hadir di acara *Bahtsul Massail*.

BAB IV

ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA *BAHTSUL MASAIL* DI MWC NU KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

A. Peran Perempuan Dalam Memberikan Pendapat Pada Lembaga *Bahtsul Masail* Di MWC NU Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak

1. Karakteristik Perempuan Yang Aktif di Lembaga *Bahtsul Masail*

Namun dalam hal ini Perempuan tidak diam dalam menunjukkan keberadaannya. Perempuan yang mewarnai di Lembaga *Bahtsul Masail* memiliki berbagai karakteristik. Berikut karakteristik Perempuan-perempuan *bahtsul masail* dalam mencerminkan peran aktif, komitmen, dan nilai-nilai yang dibawa oleh mereka dalam forum tersebut. Berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh perempuan yang terlibat, berikut adalah beberapa karakteristik utama perempuan dalam *Bahtsul Masail*:

a. Aktif dan Berani Berpendapat

Perempuan yang terlibat dalam *Bahtsul Masail* menunjukkan keberanian untuk mengutarakan pendapat, baik dalam bentuk pertanyaan maupun tanggapan atas pendapat orang lain. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga berkontribusi secara verbal, menyanggah, atau memperkuat argumen yang sedang dibahas. Misalnya, Ibu Musafi'ah menunjukkan keberanian dalam menyanggah pendapat anggota laki-laki dari GP Anshor, dan menyampaikan bahwa tanggapannya diterima dengan baik.

b. Berwawasan dan Berpendidikan

Keterlibatan pendidikan dalam *Bahtsul Masail* juga menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang mendalam dalam berbagai isu keagamaan. Mereka tidak hanya berpartisipasi dengan jawaban yang asal, tetapi berdasarkan dalil

dan pendidikan yang sesuai dengan pemahaman agama, seperti yang dilakukan oleh Ibu Uthfiyati yang mengandalkan dalil dalam memberikan pendapatnya. Selain itu, beberapa pendidikan dalam forum ini, seperti Ibu Uthfiyati dan Hj. Muniroh, berlatar belakang pendidikan formal dan berprofesi sebagai guru, yang memperkuat keilmuan mereka.

c. Responsif dan Peka terhadap Isu Sosial

Perempuan di *Bahtsul Masail* sering kali membawa isu-isu yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan masyarakat sekitar, seperti isu keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Mereka menunjukkan kepekaan terhadap permasalahan sosial yang memerlukan perspektif perempuan. Ibu Fadhillah, misalnya, meskipun tidak terlalu aktif, memberikan pertanyaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat di lingkungannya, menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu sosial yang dekat dengan kehidupan perempuan.

d. Kolaboratif dan Komunitarian

Mereka menunjukkan sikap kolaboratif, baik antar anggota Fatayat dan Muslimat maupun dengan masyarakat setempat, dalam menyukseskan jalannya acara *Bahtsul Masail*. Selain berperan dalam diskusi, perempuan seperti Hj. Muniroh terlibat dalam pengaturan konsumsi dan logistik acara, yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap kelancaran kegiatan tersebut. Sikap ini menunjukkan karakter kolaboratif dan komunitarian, dimana perempuan bekerja bersama untuk mendukung keberlangsungan acara.

e. Inklusif dan Moderat dalam Beragama

Perempuan di *Bahtsul Masail* membawa nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Mereka menyuarakan pandangan-pandangan yang memperkaya pemahaman agama dengan sudut pandang yang lebih menyeluruh, mengingatkan tentang

pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap semua pandangan. Ini merupakan karakteristik penting dalam memperkuat peran perempuan sebagai agen perdamaian dan keharmonisan sosial melalui pendekatan agama yang lebih moderat.

f. Bertanggung Jawab dalam Pengembangan Keilmuan

Perempuan dalam *Bahtsul Masail* berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan keagamaannya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memperdalam ilmu, baik dalam lingkup pribadi maupun untuk disampaikan kepada komunitasnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Musafi'ah, mengikuti *Bahtsul Masail* meningkatkan kepercayaan diri dan mental mereka dalam berdiskusi, yang menjadi bagian dari proses pengembangan keilmuan.

g. Mengakomodasi Peran Ganda sebagai Ibu, Profesional, dan Anggota Forum Diskusi

Perempuan dalam *Bahtsul Masail* umumnya memiliki peran ganda, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai profesional di masyarakat, seperti guru atau pengurus lembaga perempuan. Mereka mampu menyeimbangkan peran ini sambil tetap aktif dalam forum, yang menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelolatangung jawab yang kompleks. Contohnya, Hj. Muniroh mengelola perannya sebagai guru dan pengurus konsumsi dalam acara, menunjukkan dedikasi terhadap peran ganda yang mereka emban.

2. Karakteristik Perempuan Yang Pasif di Lembaga *Bahtsul Masail*

Domestikasi perempuan pada *Bahtsul Masail* yang mana forum diskusi untuk membahas masalah-masalah hukum Islam, biasanya dalam konteks pesantren. Peran perempuan dalam *Bahtsul Masail* bisa bervariasi, tetapi seringkali mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan diskusi, tergantung pada tradisi dan kebijakan masing-

masing lembaga. Marginalisasi perempuan di ruang publik sudah berjalan dalam waktu yang sangat panjang. Budaya patriarki, teks-teks keagamaan yang dipahami secara diskriminatif, dan kebijakan negara yang tidak sensitif gender melanggengkan realitas perempuan yang marginal.⁶²

Karakteristik perempuan yang lebih pasif dalam *Bahtsul Masail* juga penting untuk dipahami, karena mereka tetap memberikan kontribusi meskipun perannya mungkin tidak sebesar perempuan yang lebih aktif. Karakteristik perempuan pasif ini tidak berarti bahwa peran mereka kurang berharga. Justru, mereka tetap berkontribusi pada *Bahtsul Masail* dalam kapasitas masing-masing, baik sebagai pendukung acara, pengamat, maupun peserta yang memanfaatkan forum sebagai sarana pembelajaran. Karakteristik Perempuan yang pasif sebagai berikut:

a. Pendengar yang Cermat dan Mengamati dengan Sungguh-Sungguh

Meskipun tidak banyak berbicara atau menyampaikan pendapat, perempuan pasif di *Bahtsul Masail* biasanya menjadi pendengar yang cermat. Mereka mengikuti alur diskusi dengan seksama, mencermati setiap argumen dan perdebatan yang berlangsung. Peran ini membantu mereka memahami sudut pandang yang beragam, meski tanpa terlibat langsung dalam penyampaian pendapat.

b. Kontribusi Tidak Langsung melalui Pengajuan Soal atau Topik Diskusi

Sebagian perempuan yang tergolong pasif memilih berkontribusi dengan cara tidak langsung, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau masalah untuk dibahas tanpa secara aktif berpartisipasi dalam diskusi. Ini tampak dalam kasus seperti Ibu Fadhillah, yang mengajukan soal namun tidak aktif berdebat atau memberikan sanggahan. Ini menunjukkan bahwa mereka masih

⁶² Halimah, S., & Hasibuan, H. Respons tokoh ormas Islam terhadap peran publik perempuan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 2019, hlm. 417.

berperan dalam menentukan agenda diskusi meskipun tidak langsung mengutarakan pandangan.

c. Kurang Percaya Diri dalam Berdebat atau Menyampaikan Pendapat di Forum Publik

Beberapa perempuan pasif mungkin merasa kurang percaya diri atau ragu untuk berbicara di hadapan banyak orang, terutama di forum formal yang juga dihadiri peserta laki-laki. Seperti Ibu Malikhah, mengikuti acara *Bahtsul Masail* tetapi hanya sebagai pendengar dan tidak terlibat peran apapun. Ketidaksiapan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman berdiskusi, atau budaya setempat. Sikap ini menyebabkan mereka lebih memilih mendengarkan dan hanya berpartisipasi secara minimal tanpa menyampaikan argumen secara terbuka.

d. Mengutamakan Peran Pendukung dalam Forum

Perempuan pasif cenderung mengambil peran yang bersifat pendukung, seperti membantu persiapan acara, logistik, atau konsumsi, ketimbang berperan langsung dalam perdebatan keagamaan. Misalnya seperti yang dijelaskan oleh Hj. Muniroh dalam pengurusan konsumsi, beberapa perempuan lebih berperan di belakang layar. Mereka menunjukkan kontribusi melalui tindakan pendukung, yang tetap penting untuk kesuksesan acara namun tidak melibatkan diskusi langsung.

e. Fokus pada Pengalaman Pembelajaran daripada Kontribusi Aktif

Bagi perempuan pasif, keikutsertaan dalam *Bahtsul Masail* seringkali dilihat sebagai sarana pembelajaran. Mereka lebih berfokus pada memperoleh ilmu dan memahami pandangan keagamaan, ketimbang mempengaruhi jalannya diskusi. Hal ini dapat dilihat sebagai proses internalisasi di mana mereka menyerap ilmu dan nilai-nilai agama untuk kemudian diterapkan di lingkungan keluarga atau masyarakat.

f. Terkadang Terbatas pada Isu-isu yang Tidak Kontroversial

Perempuan pasif sering kali merasa lebih nyaman terlibat dalam diskusi yang terkait dengan isu-isu yang tidak kontroversial atau sensitif. Mereka mungkin merasa bahwa berbicara tentang topik-topik yang bersifat domestik atau personal lebih aman dibandingkan dengan topik yang bersifat teologis atau terkait pandangan gender yang lebih kompleks. Hal ini membuat mereka cenderung memilih untuk diam atau tidak menyanggah jika diskusi mulai menyinggung isu-isu yang dianggap "berat" atau menantang.

g. Peran Sosial sebagai Faktor Pembatas

Beberapa perempuan pasif mungkin memiliki tanggung jawab yang besar di luar forum, seperti peran dalam keluarga atau pekerjaan lain, yang membatasi keterlibatan mereka dalam diskusi. Mereka tetap hadir dan mengikuti kegiatan namun lebih memilih untuk tidak aktif demi menjaga keseimbangan antara peran sosial lainnya. Misalnya, ibu-ibu rumah tangga atau yang memiliki kesibukan lain sering kali hanya mengikuti diskusi secara pasif karena keterbatasan waktu atau energi.

h. Cenderung Dipengaruhi oleh Pandangan Kelompok

Beberapa perempuan yang pasif juga mungkin mengikuti pandangan yang umum di kelompok mereka, tanpa merasa perlu menambahkan atau menyanggah, karena lebih merasa nyaman berada dalam konsensus kelompok. Ini bisa menunjukkan kecenderungan untuk tetap sejalan dengan norma atau pendapat kelompok tanpa memunculkan pandangan pribadi secara eksplisit.

Pada era modern, pengertian domestikasi perempuan mulai mengalami perubahan. Banyak perempuan kini berjuang untuk menggabungkan peran domestik dengan karier profesional mereka, berusaha menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan keluarga. Meskipun

ada kemajuan dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga, masih ada banyak tantangan dalam menciptakan keseimbangan yang adil. Keberadaan teknologi dan perubahan sosial juga turut berperan dalam mengubah dinamika ini, memungkinkan perempuan untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam cara mereka menjalani peran domestik mereka. Di samping itu, upaya untuk membagikan tanggung jawab domestik secara lebih adil antara pasangan juga semakin mendapat perhatian.

Penjelasan yang telah disampaikan oleh salah satu pengurus MWC NU Kecamatan Wedung mengenai peran perempuan mendapat tempat mulia dalam Islam. Islam tidak menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam kehidupan masyarakat. Peran domestik dan publik perempuan bisa berjalan secara seimbang. Sebagai warga negara, perempuan mempunyai hak untuk berpolitik dan melakukan peran sosialnya secara tegas, transparan, dan terlindungi. Selain itu peran-peran publik bagi perempuan diperbolehkan sepanjang perempuan tersebut mempunyai kemampuan dengan tidak melupakan peran domestik. Partisipasi perempuan di sektor publik merupakan wujud tanggungjawab NU dalam mendorong proses transformasi kultur yang mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional di era globalisasi.⁶³

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah lama berperan penting dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan di masyarakat. Dalam konteks kesetaraan, NU menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip kesetaraan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Sejarah dan struktur organisasi NU yang kental dengan tradisi pesantren dan keterlibatan aktif dalam masyarakat, mencerminkan upaya untuk mengakomodasi dan memajukan kesetaraan gender serta hak-hak kelompok marginal dalam masyarakat.

⁶³ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*. (Surabaya: Khalista dan LTNPBNU, 2011), hlm. 296.

NU memiliki sejarah panjang dalam mendorong kesetaraan gender, meskipun tantangan tetap ada. Melalui berbagai program dan aktivitas, NU berusaha untuk memberdayakan perempuan dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. Program-program pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, seperti yang dilakukan oleh Muslimat NU, menjadi contoh konkret dari upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya berbagai forum dan organisasi perempuan di bawah naungan NU, diharapkan partisipasi perempuan dalam organisasi dan masyarakat dapat meningkat.

Perubahan positif juga terlihat dalam cara NU memperlakukan isu-isu kesetaraan di level struktural. Dengan semakin banyaknya perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan di berbagai lembaga NU, termasuk di pengurus pusat dan wilayah, menunjukkan adanya kemajuan dalam representasi gender. Ini adalah langkah penting menuju kesetaraan, karena memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dan keputusan organisasi.

Akhirnya, kesetaraan dalam NU bukan hanya tentang mencapai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang mereka, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Melalui pendekatan yang inklusif dan progresif, NU berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip kesetaraan dalam segala aspek kehidupan beragama dan sosial. Dengan demikian, NU tidak hanya berperan dalam membangun komunitas yang lebih adil tetapi juga dalam memajukan nilai-nilai kesetaraan di masyarakat luas.

Era globalisasi sekarang ini sering kali dikaitkan dengan pembahasan Islam adalah agama yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Relasi gender yang kurang adil dalam masyarakat adalah kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang menekankan

keadilan. Ada tiga penghalang yang harus dihilangkan untuk mewujudkan hubungan gender yang adil, yaitu teologi, budaya, dan politik. Dalam bidang politik, sistem sosial dan politik harus dibangun secara demokratis dan lepas dari diskriminasi gender dengan mengedepankan prinsip persamaan, keadilan, kebebasan, menghindari penggunaan kekerasan, dan mempunyai keahlian. Selain itu, harus ada tindakan afirmasi (*affirmative action*) dan menghilangkan praktek kekerasan dalam politik.⁶⁴

Sesuai dengan teori mengenai mekanisme pemecahan masalah yang ditempu *Lajnah Bahts Al-Masa'il* sebagian besar adalah langsung merujuk pada kitab-kitab *mu'tabarah* dari kalangan 4 madzhab, terutama madzhab Syafi'i. Hal ini berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak merujuk langsung pada *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Para ulama modernis dalam kadar tertentu memperbolehkan penggunaan penalaran rasional. Sedangkan ulama tradisionalis, selama masih dimungkinkan, cenderung kepada penerapan harfiyah (secara kontekstual) hukum-hukum fiqh yang ditetapkan ulama besar pada masa lalu.

Proses pelaksanaan *Bahtsul Masail* biasanya disiapkan oleh tempat yang ada untuk pelaksanaannya, perempuan biasanya mengikuti sesuai menurut banomnya masing-masing, seperti Muslimat NU. Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi perempuan yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1926, Muslimat NU bertujuan untuk meningkatkan peran serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, agama, dan politik, sambil mengedepankan nilai-nilai Islam Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Organisasi ini aktif dalam berbagai

⁶⁴ Wijaya, A., *Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Terhadap Masalah-Masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU*. (Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. 2019)

bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.⁶⁵

Latar belakang munculnya *bahts al-masa'il* (pengkajian masalahmasalah agama), yaitu adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*amaly*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *bahts al-masa'il*. Dan bila ditelusuri hasil-hasilnya juga dapat diketahui, bahwa *bahts al-masa'il* pertama dilaksanakan pada 1926, berapa bulan setelah berdirinya NU. Oleh karena itu, mengikuti kegiatan dengan menjadi anggota muslimat NU itu sebagaimana dijelaskan dalam Islam, berkontribusi melalui organisasi dipandang positif asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan yang bermanfaat, selama kontribusi tersebut tidak melanggar aturan agama seperti aurat atau batasan pergaulan. Islam mendukung partisipasi perempuan dalam organisasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengedepankan nilai-nilai kebaikan, seperti dalam organisasi sosial, pendidikan, atau kesehatan. Kontribusi ini dianggap sebagai bentuk implementasi dari tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga ini mengadakan suatu kegiatan *bahtsul masail* menjadi salah satu metode dakwah dengan cara diskusi. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan memberikan contoh bagaimana berdakwah dengan menggunakan metode diskusi, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَصْرَ أَعْيَانِ ظَالِمًا وَمَنْ ظَلَمَ ظَلَمَ وَمَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَصْرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُفُ وَقَدْ يَدُ إِلَيْهِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي

⁶⁵ Diana, N. *Kelahiran muslimat NU*. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya.2015

Artinya: “dari Anas bin Malik Ra, ia berkata: Rasulullah telah bersabda: tolonglah sodaramu yang dzalim maupun yang didhalimi. Merek bertanya: wahai rasulullah, bagaimana menolong orang yang dzalim?, Rasulullah menjawab tahanlah (hentikan) dia dan kembalikan dari kedzaliman, karena sesungguhnya itu merupakan pertolongan kepadanya (HR. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori).

Perspektif dakwah *fardiyah*, yaitu proses penyampaian ajaran islam yang ditujukan pada seseorang atau kelompok dan dapat terjadi dengan tidak direncanakan terlebih dahulu. Dengan *Bathsul Masail* ini membantu manusia berproses sesuai dengan aturan-aturan Allah sehingga mereka dapat memiliki kenikmatan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada perbedaan dalam proses membantu orang, tetapi dalam hal tersebut juga dapat menjadikan proses bimbingan dalam Islam, sumbernya ditemukan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*.

Kesetaraan gender dalam Islam juga merupakan aspek penting yang sering kali menjadi sorotan. Islam mengajarkan bahwa pria dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 32, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang setara dalam hal kepemilikan dan warisan. Meskipun ada perbedaan dalam beberapa aspek hukum dan sosial, prinsip dasar kesetaraan tetap dijunjung tinggi, dengan fokus pada keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing gender.

Interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip kesetaraan ini sering kali berbeda-beda dalam praktiknya, tergantung pada konteks budaya dan sosial masing-masing komunitas Muslim. Beberapa masyarakat mungkin menerapkan prinsip-prinsip Islam secara lebih tradisional, sementara yang lain mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan

bahwa meskipun prinsip dasar kesetaraan telah ada dalam ajaran Islam, implementasinya dapat bervariasi.

Kesetaraan gender dalam Islam juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam hak-hak sosial dan ekonomi. Islam mendorong pemberian hak-hak dasar kepada setiap individu, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Konsep zakat dan sedekah dalam Islam, misalnya, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu mereka yang kurang mampu.

Terdapat dalam konteks modern, banyak ulama dan aktivis Muslim yang berusaha untuk mengharmoniskan ajaran Islam dengan nilai-nilai kesetaraan kontemporer. Mereka melakukan pendekatan terhadap interpretasi teks-teks suci dengan cara yang lebih inklusif, menyesuaikan dengan realitas sosial saat ini. Ini termasuk advokasi untuk hak-hak perempuan, penghapusan diskriminasi, dan promosi kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya ini mencerminkan dinamika bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Secara keseluruhan, pandangan Islam terhadap kesetaraan mencakup prinsip-prinsip dasar yang menekankan kemuliaan dan hak-hak setiap individu, terlepas dari latar belakang atau gender mereka. Meski tantangan dalam implementasinya tetap ada, ajaran Islam memberikan dasar moral dan etika untuk mendorong kesetaraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat terus berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Hasil dari *Bahtsul Masail* berupa fatwa yang diterbitkan untuk memberikan panduan kepada masyarakat mengenai bagaimana menerapkan hukum Islam dalam situasi tertentu. Fatwa ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu

atau komunitas, serta menjembatani kesenjangan antara hukum Islam tradisional dan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer. Dengan demikian, *Bahtsul Masail* berfungsi sebagai mekanisme penting dalam menjaga relevansi dan aplikabilitas hukum Islam dalam konteks yang terus berkembang. Pembahasan ini sudah mencakup berbagai aspek terkait perempuan dalam forum gender musyawarah, dari tantangan yang dihadapi hingga solusi potensial untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.

B. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Perempuan Dalam Berpartisipasi di Lembaga *Bahtsul Masail*

Dari sekian banyak persoalan yang dihadapi kaum perempuan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, Lembaga *Bahtsul Masa'il* lebih memilih mengangkat dan menganggap penting untuk membahas keterlibatan perempuan di ruang publik. Persoalan-persoalan perempuan seperti perempuan tuna susila, tenaga kerja perempuan di luar negeri, perempuan di daerah konflik justru luput dari perhatian. Dari sisi pemilihan permasalahan perempuan yang dibahas saja sudah mengindikasikan ketidakpekaan Lembaga *Bahtsul Masa'il* terhadap persoalan pelik yang sesungguhnya sedang dihadapi kaum perempuan.

Lembaga ini justru tidak mengkaji tentang persoalan-persoalan yang akan membuat kehidupan perempuan menjadi lebih baik dalam struktur sosial dengan misalnya mengkaji sistem-sistem kehidupan sosial yang akan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan, seperti merekomendasikan teknik pengiriman tenaga kerja perempuan yang sesuai dengan syariat, memberikan solusi bagi masalah pekerja seks komersial, dan lain sebagainya. Ketujuh fatwa *Bahtsul Masa'il* yang berbicara tentang bagaimana kiprah perempuan di dunia publik terkesan memandang perempuan sebagai makhluk lemah yang penuh daya tarik sehingga ia

dipandang dapat mengalami fitnah atau mendatangkan fitnah bagi orang lain terutama laki-laki.⁶⁶

Karena asumsi ini, perempuan dipandang lebih baik untuk tinggal di dalam rumah dan melakukan segalaaktivitas kerumahtanggaan. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, ia harus berada dalam kondisi dan situasi yang aman. Selain itu, ia harus bisa menjaga dirinya dengan tidak mempertontonkan kecantikan, berhias ataupun membuka auratnya. Perempuan juga diharuskan keluar dengan seizin wali atau suaminya.

Perempuan di *Bahtsul Masail* berperan penting dalam memberikan arah sosialisasi, mewariskan nilai-nilai agama, dan mempersatukan kelompok melalui perspektif mereka. Tantangan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan waktu, jarak, dan akses terhadap kitab-kitab, memperlihatkan bagaimana struktur sosial masih memerlukan penyesuaian untuk mendukung peran mereka lebih maksimal. Menyediakan dukungan untuk mengatasi kendalaini akan memperkuat kemampuan perempuan dalam menjalankan fungsi peran mereka, yang selaras dengan konsep J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto.

Mengungkapkan limatantangan utama yang dihadapi perempuan dalam *Bahtsul Masail* MWC NU Demak, yang memengaruhi tingkat partisipasi dan kualitas kontribusi mereka dalam diskusi keagamaan. Berikut adalah analisis dari setiap tantangan tersebut, mencakup dampaknya dan makna yang dihasilkan dari pengalaman-pengalaman para perempuan dalam forum ini sebagai berikut:

a) Kendala Waktu

Para perempuan di *Bahtsul Masail*, seperti Ibu Uthfiyati, memiliki peran ganda sebagai pekerja atau pengajar yang menyulitkan mereka untuk sepenuhnya hadir tepat waktu dalam diskusi, terutama karena jadwal forum yang sering kali bertepatan dengan pekerjaan. Hal ini

⁶⁶ Ita Musarrofa, Jurnal: “Analisis Wacana Kritis Terhadap Fatwa Bahtsul Masail Tentang Perempuan” (UIN Sunan Ampel Surabaya: 2017), hlm. 146-147.

menciptakan tantangan untuk mengikuti alur diskusi sejak awal, yang penting bagi pemahaman isu-isu yang dibahas secara menyeluruh.

Dampaknya adalah kehadiran yang terlambat atau terbatas membuat perempuan lebih sulit untuk berperan secara aktif, dan ini bisa mengurangi rasa percaya diri mereka dalam memberikan pendapat karena keterbatasan informasi yang mereka terima.

Maknanya adalah kendala waktu ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab domestik dan profesional yang berlipat ganda pada perempuan membatasi ruang mereka dalam ranah publik, seperti *Bahtsul Masail*. Ini juga mencerminkan perlunya penyesuaian waktu atau mekanisme fleksibilitas dalam forum agar lebih inklusif bagi perempuan dengan tanggung jawab tambahan.

b) Kendala Jarak Tempuh

Jarak yang jauh, seperti yang dihadapi oleh Ibu Hj. Muniroh, menjadi kendala fisik yang cukup signifikan karena ia harus bergantung pada rekan lain untuk menghadiri forum. Hal ini mengindikasikan keterbatasan aksesibilitas perempuan, terutama yang tidak memiliki kendaraan sendiri atau tidak bisa mengendarainya.

Dampaknya adalah ketidakhadiran akibat kendala jarak membuat perempuan kehilangan kesempatan untuk mengikuti diskusi dan berkontribusi secara konsisten. Hal ini dapat mengurangi peran perempuan dalam forum dan berdampak pada rendahnya representasi perspektif mereka.

Maknanya adalah kendala ini menyoroti kebutuhan akan aksesibilitas yang lebih baik bagi perempuan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan komunitas. Solusi berupa lokasi yang bergilir atau pendampingan transportasi bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi hambatan ini.

c) Kendala Keluarga

Tanggung jawab keluarga, seperti yang dialami oleh Ibu Malikhah dengan empat anak kecil, menciptakan tantangan yang signifikan bagi

perempuan untuk hadir atau berperan aktif dalam diskusi. Keterikatan mereka pada tanggung jawab domestik menambah beban emosional dan psikologis yang menghalangi kehadiran fisik dan mental dalam forum.

Dampaknya adalah partisipasi yang terganggu karena faktor keluarga membuat perempuan sulit untuk mengikuti perkembangan diskusi dan mengurangi potensi mereka untuk memberikan kontribusi yang konsisten. Hal ini juga dapat mengurangi visibilitas peran mereka dalam forum.

Maknanya adalah kendala keluarga ini memperlihatkan bagaimana peran domestik perempuan masih dominan dalam struktur sosial dan sering kali tidak didukung oleh pembagian peran yang seimbang. Dukungan komunitas dan penyediaan fasilitas penitipan anak dapat meningkatkan akses perempuan ke forum diskusi.

d) Keterbatasan Akses terhadap Kitab-Kitab Klasik

Keterbatasan akses ke literatur keagamaan klasik, yang dihadapi oleh anggota seperti Ibu Fadhillah dan Ibu Uthfiyati, membatasi pengetahuan perempuan tentang referensi agama yang sering digunakan dalam diskusi *Bahtsul Masail*. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pendidikan formal di pesantren, yang lebih banyak diakses laki-laki.

Dampaknya adalah keterbatasan ini membuat perempuan merasa kurang percaya diri dalam menyampaikan argumen yang mendalam atau melibatkan dalil-dalil agama secara langsung. Mereka cenderung mendengar daripada berbicara karena keterbatasan pemahaman kitab.

Maknanya adalah tantangan ini menyoroti perlunya pelatihan khusus atau kajian kitab yang lebih inklusif bagi perempuan agar mereka dapat berpartisipasi dalam diskusi agama dengan percaya diri. Pengembangan materi kajian yang lebih mudah diakses oleh perempuan bisa menjadi langkah positif untuk meningkatkan kapasitas mereka.

e) Perbedaan Pandangan dalam Memahami Isu-Isu Keagamaan terkait Perempuan

Perempuan di forum *Bahtsul Masail* sering kali berusaha menyampaikan perspektif yang lebih sensitif terhadap gender. Namun, sudut pandang ini kadang bertentangan dengan pandangan konservatif, yang dapat memicu perdebatan atau bahkan membuat mereka merasa diabaikan.

Dampaknya adalah ketidakcocokan perspektif ini dapat mengurangi motivasi perempuan untuk berbicara atau mempertahankan argumen, terutama jika pandangan mereka tidak diterima. Keterasingan ini dapat membuat mereka merasa bahwa kontribusi mereka kurang dihargai.

Maknanya adalah tantangan ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan diskusi gender-sensitif dalam forum keagamaan. Diperlukan pendekatan yang mendukung perspektif yang inklusif dan menghargai perbedaan, agar perempuan merasa didengar dan dihargai dalam diskusi agama.

Perempuan sering menghadapi berbagai tantangan dalam berpartisipasi secara aktif dalam forum-forum ilmiah dan diskusi publik seperti *bahtsul masail* salah satu tantangan utama adalah norma sosial dan budaya yang mungkin membatasi peran perempuan dalam konteks tersebut. Di banyak masyarakat, norma-norma patriarkal dapat menyebabkan keterbatasan akses bagi perempuan untuk terlibat dalam diskusi formal dan pengambilan keputusan, sehingga suara mereka sering kali terabaikan atau tidak didengar dengan maksimal.

Namun, dalam praktiknya, banyak komunitas Muslim menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan perempuan secara penuh dalam kegiatan *bahsul masail*. Beberapa faktor seperti norma budaya, interpretasi tradisional tentang peran gender, dan struktur organisasi keagamaan dapat membatasi keterlibatan perempuan. Ini dapat menyebabkan kesenjangan

dalam representasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu yang mempengaruhi perempuan secara langsung, seperti hak-hak keluarga dan hukum warisan.

Secara keseluruhan, pandangan Islam terhadap tantangan perempuan dalam *bahsul masail* menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil. Dengan mendukung keterlibatan aktif perempuan dalam pengkajian fiqh dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, komunitas Muslim dapat lebih baik merefleksikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat tetapi juga memperkaya pemahaman dan penerapan hukum Islam secara keseluruhan.

Bahsul Masail, sebagai forum musyawarah untuk membahas berbagai permasalahan keagamaan, sering kali dihadapi dengan tantangan bagi perempuan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses perempuan untuk berpartisipasi dalam forum ini. Budaya patriarki yang masih ada di beberapa komunitas sering kali menganggap bahwa tempat perempuan bukan di forum diskusi, yang dapat membatasi suara dan kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan.

Penting juga bagi MWC NU untuk menjalin kerjasama dengan organisasi perempuan lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Kolaborasi ini dapat memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan dan menciptakan jaringan yang mendukung partisipasi perempuan dalam berbagai forum, termasuk *bahsul masail*. Di sisi lain, MWC NU perlu melakukan kampanye untuk mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam diskusi keagamaan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya suara perempuan, diharapkan masyarakat akan lebih menerima dan mendukung kehadiran perempuan dalam forum-forum tersebut.

Akhirnya, evaluasi dan monitoring terhadap partisipasi perempuan dalam batsul masail harus dilakukan secara berkala. MWC NU dapat melakukan survei untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan perempuan dan tantangan apa yang masih dihadapi, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat terus dilakukan. Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, diharapkan perempuan dapat lebih berperan aktif dalam batsul masail, sehingga kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan dan diskusi keagamaan dapat semakin meningkat. MWC NU sebagai lembaga yang memiliki pengaruh dalam komunitas dapat menjadi jembatan untuk memberdayakan perempuan dalam konteks ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Peran perempuan dalam Lembaga *Bahtsul Masail* Di MWC NU Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak menunjukkan bahwa mereka memiliki kontribusi signifikan dalam memperkaya diskusi keagamaan dan memperluas perspektif, terutama dalam isu-isu yang menyentuh kehidupan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, jarak, tanggung jawab keluarga, dan akses terbatas terhadap referensi keagamaan, perempuan tetap aktif dalam berperan sebagai penyampai pandangan dan pertanyaan yang sensitif gender. Keikutsertaan perempuan di *Bahtsul Masail* membantu dalam memperkuat fungsi sosial dari diskusi keagamaan, yaitu sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai agama yang inklusif, pewarisan pengetahuan, dan pemersatu kelompok. Perempuan membawa perspektif yang unik, memperkaya hasil diskusi, dan membuktikan bahwa peran mereka semakin diakui dan dihargai dalam forum yang sering kali didominasi laki-laki. Dengan dukungan yang lebih besar dalam hal waktu, pendidikan, dan akses, perempuan di *Bahtsul Masail* dapat memperkuat posisi mereka sebagai agen perubahan dan sosialisasi nilai-nilai keagamaan dalam komunitas.
2. Tantangan yang dihadapi perempuan dalam Lembaga *Bahtsul Masail* Di MWC NU Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak mencakup berbagai aspek yang memengaruhi keterlibatan dan kontribusi mereka secara optimal. Tantangan utama yang dihadapi perempuan meliputi:
 - a. Keterbatasan Waktu dan Tanggung Jawab Ganda, Banyak perempuan yang harus membagi waktu antarpemeran mereka di *Bahtsul Masail* dan tanggung jawab pekerjaan serta keluarga, sehingga kehadiran mereka dalam diskusi sering kali terganggu.

- b. Kendala Jarak dan Akses Transportasi, Jarak yang jauh dari tempat tinggal ke lokasi forum serta keterbatasan akses transportasi menjadi penghalang bagi beberapa perempuan untuk hadir secara konsisten.
- c. Keterbatasan Akses terhadap Literatur Keagamaan, Karena banyak perempuan tidak memiliki akses yang cukup terhadap kitab-kitab klasik dan referensi agama yang digunakan dalam diskusi, mereka sering merasa kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat atau menyanggah argumen peserta lain.
- d. Tantangan Budaya dan Perbedaan Pandangan, Perbedaan pandangan yang kadang muncul antara peserta laki-laki dan perempuan, terutama dalam isu-isu yang terkait dengan perspektif gender, membuat perempuan harus menghadapi tantangan dalam memperjuangkan pandangan yang lebih inklusif.
- e. Kurangnya Dukungan Eksternal, Kurangnya dukungan dari masyarakat atau keluarga juga sering kali menghambat perempuan untuk berperan aktif, karena partisipasi mereka terkadang dipandang sebagai hal yang "tidak perlu."

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain:

1. Perempuan lebih memahami perannya di LBM yang dihadapi bertujuan agar perempuan-perempuan dapat berperan aktif dan melestarikan lembaga tersebut dalam lembaga tersebut.
2. Perempuan dapat lebih memperhatikan tantangan yang dihadapi perempuan lainnya Lembaga Bahtsul Masail yang bertujuan agar dapat berperan aktif dan dapat melestarikan organisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar, Yesmil & Adang, (2013), Sosiologi Untuk Universitas, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama
- Ashgar, E. A. 2005. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha, Yogyakarta: Bentang Budaya
- Barlas, A. 2002. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University Of Texas Press
- Biddle and Thomas, 1986. *Women Society and Change*, New York; Mc Graw Hill Book
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bush, R. 2009. *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*, Jakarta: Equinox Publishing.
- Djohani R. 1996. *Dimensi Gender dalam Pengembangan secara Partisipatif*, Bandung: Studio Driya Media Bandung.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kadarusman, 2005. *Agama Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kerasi Wacana.
- Koentjaraningrat. 1986. Pengantar Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy, J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ostrom, E. 1986. *An Agenda for The Study of Institutions*. Public Choice 48: 3- 25
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardon. Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Syafiq, H., 2005. *Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme Islam* Yogyakarta: LKiS
- Torang, Dr. Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Wadud, A. 2006. *Qur'an and Women, (terj.), Ali Abdullah*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Jurnal :

- Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (Surabaya: Khalista dan LTNPBNU, 2011), hlm. 296.
- Diana, N. (2015). Kelahiran muslimat NU. *Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya*.
- Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar dan Muhammad Iqbal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang," *Praja*, Vol. 9 No. 3 2021
- Halimah, S., & Hasibuan, H. (2019). Respons tokoh ormas Islam terhadap peran publik perempuan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 417.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.
- Ita Musarrofa, Jurnal: "Analisis Wacana Kritis Terhadap Fatwa Bahtsul Masail Tentang Perempuan" (UIN Sunan Ampel Surabaya: 2017), hlm. 146-147.
- Izzuddin, A. 2012. Peran Sayyidah 'Aisyah Dalam Pembentukan Hukum Islam Berwawasan Gender, *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII No. 1
- Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor," *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, Vol. 3, No. 2

- Syuhud, A. F., & Al-Khoirot, D. P. P. (2000). *Bahtsul Masail Bahtsul Masail*.
- Ujang Habibi, 2018. Peran Perempuan dalam Da'wah, *Jurnal Dakwah*, Volume 1. Nomor. 1,
- Wahyuni, S. (2013). *Perempuan di Mata NU: Bahtsul Masa'il NU tentang Perempuan dari Masa ke Masa*. Gapura Publishing. com.
- Wijaya, A. (2019). Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Terhadap Masalah-Masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN DRAFT WAWANCARA

A. Wawancara dengan Bapak Zainuddin sekretaris MWC NU

Kec.Wedung

1. Bagaimana sejarah dan profil singkat dari Lembaga Bahtsul Masail?
2. Apa saja kegiatan yang ada di Lembaga Bahtsul Masail?
3. Apakah Lembaga Bahtsul Masail pesertanya NU saja?
4. Siapa saja yang terlibat dalam acara Bahtsul Masail?
5. Struktur di lembaga Bahtsul Masail siapa saja dan sebagai apa?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan MWC dalam mengadakan acara Lembaga Bahtsul Masail?
7. Bagaimana proses lembaga Bahtsul Masail dalam menjalankan tugas?
8. Berapa jumlah keseluruhan semua peserta yang hadir di acara Bahtsul Masail?
9. Siapa yang menanggung biaya dalam pelaksanaan Bahtsul Masail?
10. Program apa saja yang telah dilakukan lembaga Bahtsul Masail?


B. Wawancara dengan Lembaga Fatayat Dan Muslimat;

1. Bagaimana pandangan anda dengan adanya Lembaga Bahtsul Masail?
2. Berapa rata-rata keseluruhan jumlah perempuan di acara tersebut?
3. Apa saja yang menjadi kendala selama mengikuti acara Bahtsul Masail?
4. Apa saja peran dan tugas perempuan ketika acara tersebut dilaksanakan?
5. Apakah peran perempuan dalam Bahtsul Masail disana aktif atau pasif?
6. Bagaimana anda berpendapat dan menyanggah pas acara tersebut berlangsung?
7. Apakah anda pernah mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ketika acara Bahtsul Masail berlangsung?
8. Apakah ada perkembangan terhadap peran perempuan dalam acara Bahtsul Masail?
9. Apa saja peran perempuan dalam keterlibatan Bahtsul Masail dari segi keagamaan?


10. Bagaimana perempuan memperkuat argumen atas jawaban dari persoalan Bahtsul Masail?
11. Pertanyaan dan jawaban seperti apa yang anda pernah terlibat ketika diskusi di laksanakan?
12. Apa saja yang anda sanggah dari persoalan dan jawaban dalam acara Bahtsul Masail?
13. Bagaimana menurut anda terhadap penguatan keilmuan yang di alami perempuan untuk menyanggah dan memberikan pendapat?
14. Bagaimana peran perempuan dalam menerima keputusan dari Lembaga Bahtsul Masail?
15. Bagaimana perempuan menjadikan peranya dalam forum diskusi lebih berdaya dan maju?

2. LAMPIRAN DOKUMENTASI

A. Letak Geografis



B. Susunan pengurus



C. Dokumentasi kegiatan



D. Wawancara dengan Perempuan-perempuan penggerak dan sekretaris MWC NU Kec. Wedung Kab. Demak

1. Wawancara dengan Bapak Zainudin sekretaris MWC NU Kec. Wedung



2. Wawancara Ibu Uthfiyati Anggota Fatayat & ketua Fatayat Kec.Wedung



3. Wawancara Ibu Fadhillah anggota Muslimat



4. Wawancara bu Musafi'ah anggota Muslimat dan Fatayat



5. Wawancara Ibu Malikhah Anggota Fatayat



6. Wawancara Ibu Hj.Muniroh anggota Muslimat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata Diri

Nama : Indriyani Aliya Putri
TTL : Demak, 14 Desember 2001
Alamat : Ds. Jetak, RT/07RW/04, Kec.Wedung, Kab.Demak

Jenjang pendidikan

1. MI Darussalam Tahun Lulus 2014
2. Mts Darussalam Tahun Lulus 2017
3. MA Al-Anwar Tahun Lulus 2020

Demikian daftar Riwayat Pendidikan yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga dapat menjadi keterangan yang lebih jelas.

Semarang, 23 November 2024

Penulis

Indriyani Aliya Putri

2001036035